


**ANALISIS PERBANDINGAN INTERPRETASI PASAL 55
UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH ANTARA KECERDASAN
BUATAN *CHATGPT* DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012**

SKRIPSI



Oleh :

HAMDA HAMIDAH

NIM.102200126

Pembimbing :

SESARIO AULIA, M.Kn.

NIP.199104252019031022

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Hamidah, Hamda 2024. Analisis Perbandingan Interpretasi Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah Antara Kecerdasan Buatan *ChatGPT* Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Sesario Aulia, M.Kn.

Kata Kunci/ keywords : *Penafsiran Hukum, ChatGPT, Undang-Undang Perbankan Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi*

Pada penelitian ini, kecerdasan buatan *Artificial Intelligence (AI)* khususnya *ChatGPT* telah berkembang pesat dan menawarkan kontribusi yang beragam di berbagai bidang, termasuk hukum. Dalam hukum, *ChatGPT* dapat menafsirkan ketentuan yang ambigu dengan cepat dan efisien. Penelitian ini membahas perbandingan penafsiran hukum antara *Artificial Intelligence (ChatGPT)* dengan penafsiran yang dilakukan oleh ahli hukum, khususnya terkait Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal ini telah memunculkan ketidakpastian hukum, terutama dalam penyelesaian sengketa antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum, yang menimbulkan kebingungan dalam implementasinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis terhadap penafsiran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 oleh ahli hukum ditinjau dari teori penafsiran hukum ? Bagaimana analisis terhadap penafsiran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah oleh Kecerdasan Buatan *ChatGPT* ditinjau dari teori penafsiran hukum ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi pustaka. Teknik pengumpulan data mencakup analisis dokumen hukum serta hasil penafsiran yang dilakukan *ChatGPT* dan mempelajari serta menganalisa hasil Pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012. Data dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara penafsiran hukum oleh *ChatGPT* dan ahli hukum. Metodologi ini memberikan analisis mendalam tentang kemampuan *Artificial Intelligence (AI)* dalam penafsiran hukum.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hakim menggunakan teori sistematis, sosiologis, dan historis untuk mempertahankan kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sementara *ChatGPT* menggunakan teori ekstensif untuk memperluas makna dari pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah, sehingga memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa di luar Peradilan Agama, seperti Pengadilan Umum atau arbitrase. Meskipun forum yang dipilih berada di luar Peradilan Agama, prinsip-prinsip syariah tetap harus diterapkan sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah. Dengan adanya penelitian ini, peran ahli hukum tetap diperlukan dibandingkan *AI*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Hamda Hamidah
NIM : 102200126
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **ANALISIS PERBANDINGAN PENAFSIRAN HUKUM ANTARA KECERDASAN BUATAN *CHATGPT* DAN AHLI HUKUM: STUDI KASUS PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 30 Agustus 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah

M. Ilham Tanzilullah, M.H.I
NIP.198608012015031002


Sesario Aulia, M.Kn.
NIP.199104252019031022

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hamda Hamidah
NIM : 102200126
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **ANALISIS PERBANDINGAN INTERPRETASI PASAL 55
UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH ANTARA
KECERDASAN BUATAN *CHATGPT* DAN PERTIMBANGAN
HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 9 Oktober 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Oktober 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Dr. Dewi Iriani, M.H.
3. Penguji II : Sesario Aulia, M.Kn.

(
(
(

Ponorogo, 29 Oktober 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP/197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hamda Hamidah

NIM : 102200126

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Analisis Perbandingan Interpretasi Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah Antara Kecerdasan Buatan *ChatGPT* Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 November 2024



Hamda Hamidah
Nim 102200126

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hamda Hamidah
NIM : 102200126
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/ Tesis : **Analisis Perbandingan Interpretasi Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah Antara Kecerdasan Buatan ChatGPT Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Didalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan didalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 2 September 2024


METERAI
TEMPEL
1000
1D06FALX313390881 Hamda Hamidah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan teknologi saat ini berkembang pesat dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan dalam perkembangannya sangat mempengaruhi semua bidang dalam kehidupan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Masyarakat sekarang sangatlah mudah untuk mengetahui informasi terbaru. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi sangat mempengaruhi dalam berbagai aspek seperti komunikasi, transformasi, kesehatan, pendidikan, industri serta hiburan. Salah satu perkembangan teknologi saat ini yang bisa membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah adanya kecerdasan buatan atau biasa disebut *Artificial Intelligence (AI)*. *Artificial Intelligence (AI)* merupakan salah satu perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang terkemuka beberapa tahun ini. *Artificial Intelligence (AI)* adalah kemampuan suatu mesin atau komputer yang diprogram dan dimodelkan agar bisa berpikir seperti halnya manusia.¹ Bisa dibayangkan *Artificial Intelligence* itu suatu sistem yang membuat agar mesin dapat melakukan pekerjaan yang umumnya membutuhkan tenaga maupun kecerdasan manusia untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. *Artificial Intelligence*

¹ Adhithia Prasetyo Sudaryanto and Stevy Hanny, "Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Menghadapi Kemajuan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)," *Musamus Journal of Public Administration* 6, no. 1 (2023): 514–21.

sendiri dalam memecahkan suatu masalah membutuhkan data untuk dijadikan pengetahuan seperti halnya manusia. Diberbagai sisi kehidupan saat ini, keberadaan *Artificial Intelligence* sudah banyak membantu meringankan pekerjaan manusia dalam hal memecahkan masalah maupun mengambil keputusan. Dengan keberadaan *Artificial Intelligence* yang semakin canggih saat ini, dapat memberikan pengaruh yang baik dalam berbagai bidang seperti pendidikan, hukum, pemerintah, ekonomi, industri, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya.

Salah satu program *Artificial Intelligence* yang marak dalam penggunaannya saat ini, adalah program *ChatBot*. *ChatBot* memiliki dua makna yaitu *Chat* merupakan makna dari pembicaraan, sedangkan *Bot* merupakan suatu program yang mempunyai sejumlah data jika diberikan masukan atau pertanyaan dapat memberikan jawaban. Jadi *ChatBot* adalah suatu program yang dapat menerjemahkan serta memahami manusia dan dapat berinteraksi dengan manusia lalu memberikan tanggapan dalam waktu singkat.² Bisa dibilang *ChatBot* tempat komunikasi antara mesin dan manusia.

ChatBot populer saat ini adalah *ChatGPT (Generative Pre-Trained Transformer)* yang dirilis oleh salah satu laboratorium kecerdasan buatan yaitu *OpenAI*. Yang didirikan oleh Elon Musk dan Sam Altman serta beberapa investor lainnya. *ChatGPT* merupakan suatu program komputer

² Melinda, "Pemanfaatan *Artificial Intelligence Chatbot Tarra (Toyota Interactive Virtual Assistant) Dalam Meningkatkan Customer Relationship Management Di Agung Toyota Pangkalan Kerinci*," Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, no. 46-47 (2022).

yang dapat berinteraksi serta berbicara kepada manusia melalui teks seperti percakapan antara dua orang.³ Disini, pengguna bisa mengajukan pertanyaan ataupun meminta informasi dan *ChatGPT* akan memberikan jawaban yang sesuai berdasarkan pengetahuannya. Saat ini penggunaan *ChatGPT* sudah merambah diberbagai bidang. Seperti halnya dibidang pendidikan, *ChatGPT* dapat digunakan para siswa untuk memahami pelajaran dengan lebih baik dan menjawab pertanyaan dan penjelasan tambahan. *ChatGPT* bisa dijadikan sebagai sumber belajar untuk menyelesaikan tugas dan dapat membantu para guru atau pengajar dalam mengatasi permasalahan yang ada didunia pendidikan. Selain itu *ChatGPT* juga dapat membantu dalam bidang hukum yaitu bisa dijadikan alat pembantu dalam penyelesaian kasus hukum dan menjadi referensi untuk para praktisi hukum ketika memecahkan suatu masalah hukum.⁴ Namun meskipun *Artificial Intelligence (AI)* dapat memproses dan menganalisi data dengan cepat, belum bisa dipastikan akan keakuratan pada penafsiran hukum dibandingkan penafsiran yang dilakukan oleh ahli hukum yang sudah berpengalaman.

Pada sisi lain penafsiran hukum yang dilakukan oleh ahli hukum melibatkan proses pemikiran yang mendalam, dengan menggunakan beberapa metode penafsiran seperti grammatical, sistematis, historis,

³Alwin Marcellino et al., "Pengenalan *Web AI ChatGPT* (Generative Pre-Trained Transformer) Oleh *OpenAI* Di Smp Indriasana Palembang," *Pengabdian Masyarakat IPTEK* 3, no. 2 (2023): 96–104.

⁴S. Biswas, "Role of *ChatGPT* in Law: According to *ChatGPT*," *SSRN Electronic Journal*, (2023) : 282

komparatif, maupun teologis. Oleh karena itu, penting mengevaluasi apakah *Artificial Intelligence (AI)* seperti *ChatGPT* ini dengan kemampuannya dapat mencapai tingkat pemahaman yang sama atau lebih baik dibandingkan oleh ahli hukum dalam menafsirkan suatu peraturan tertentu.

Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adanya ketidakpastian hukum pada salah satu pasal didalamnya. Salah satu ketidakpastian hukum yang muncul yaitu terkait Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penjelasan Pasal ini mengenai penyelesaian sengketa yang menciptakan pertentangan (*kontradiksi*) didalamnya. Pada ayat (1) secara tegas dijelaskan bahwa sengketa pada Perbankan Syariah harus diselesaikan pada Peradilan Agama. Namun pada ayat (2) yaitu yang memberi kebebasan kepada pihak yang terlibat dalam akad untuk memilih tempat penyelesaian sengketa, sehingga bisa dipahami para pihak boleh memilih apakah mau di lingkungan Peradilan Agama, atau di Peradilan Umum bahkan di lingkungan peradilan lain pun diberi kebebasan. Selanjutnya, ayat (3) menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah peradilan yang dipilih atau disepakati oleh masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam ayat (2), benar-benar memenuhi prinsip syariah yang disebutkan dalam ayat (3). Maka jika dilihat permasalahan utama yang muncul ialah ketidakpastian hukum yang timbul dari Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dimana pada ayat (1) mengatur jika terjadi perselisihan maka harus dilaksanakan di pengadilan dalam ruang

lingkup Peradilan Agama dan pada penjelasan ayat (2) membebaskan untuk menentukan penyelesaian sengketa salah satunya di lingkup peradilan umum. Hal ini mengakibatkan kebingungan dikalangan praktisi hukum, pihak yang terlibat, serta masyarakat umum yang terlibat dalam transaksi syariah.

Dalam upaya menjelaskan adanya kontradiksi dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membutuhkan penafsiran yang jelas terhadap Pasal tersebut sehingga tidak ada ambiguitas yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya penafsiran hukum ada berbagai manfaat dalam lingkup hukum seperti dapat membantu mencegah kesalahan dalam penafsiran suatu peraturan atau undang-undang, selain itu penafsiran hukum dapat membantu meningkatkan kepastian hukum dengan memberikan pemahaman jelas terhadap undang-undang, dan dapat membantu dalam pembentukan kebijakan hukum yang lebih baik.⁵

Melalui penelitian yang akan penulis lakukan, perbandingan antara penafsiran hukum yang dihasilkan oleh *ChatGPT* dan ahli hukum akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran *Artificial Intelligence (AI)* dalam dunia hukum. hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan wawasan mengenai kelebihan dan kekurangan *Artificial Intelligence (AI)* sebagai alat bantu dalam dunia hukum.

⁵ Cecep Cahya Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum", *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no.2 (2022) : 427-35

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana teknologi *Artificial Intelligence (AI)* salah satunya *ChatGPT* dapat memberikan kontribusi dan menjadi alternatif bagi praktisi hukum maupun sebagian masyarakat dalam menghadapi ketentuan hukum yang kompleks, serta untuk memahami perbedaan dalam penafsiran hukum antara mesin dan manusia. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **Analisis Perbandingan Interpretasi Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah Antara Kecerdasan Buatan *ChatGPT* Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012..**

Pasal tersebut akan dikaji melalui teknologi kecerdasan buatan *ChatGPT* serta dalam sudut pandang ahli hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 karena Pasal diatas adanya ketidakpastian hukum yang timbul dari kontradiksi antara ayat (1), (2), dan (3) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga dibutuhkan penafsiran hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami makna peraturan ataupun undang-undang dan tidak menimbulkan kebingungan atau kerugian untuk para pihak yang terlibat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan di atas, peneliti merumuskan beberapa masalah inti yang akan menjadi landasan dan acuan utama dalam melakukan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah meliputi:

1. Bagaimana analisis terhadap penafsiran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 oleh ahli hukum ditinjau dari teori penafsiran hukum ?
2. Bagaimana analisis terhadap penafsiran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah oleh Kecerdasan Buatan *ChatGPT* ditinjau dari teori penafsiran hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai, sehingga penelitian ini diharap lebih terarah serta dapat mengenai sarasannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penafsiran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 oleh ahli hukum berdasarkan teori penafsiran hukum, termasuk jenis dan pendekatan penafsiran yang digunakan serta implikasinya dalam praktik hukum.
2. Untuk menganalisis terhadap kecerdasan buatan *ChatGPT* dalam menafsirkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah dibandingkan dengan penafsiran yang dilakukan oleh ahli hukum.

D. Batasan Penelitian

1. Undang-Undang yang akan diteliti terbatas pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya dalam ayat (1), (2), dan (3) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
2. Perbandingan yang dilaksanakan adalah perbandingan antara sudut pandang para ahli hukum dan jawaban yang dihasilkan oleh *ChatGPT*
3. *ChatGPT* yang digunakan adalah versi pro *GPT-4.0* yang berbayar yang bisa menghasilkan jawaban yang lebih baik

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tambahan terkait tema yang dibahas, baik bagi peneliti maupun pembaca. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjadi referensi dalam kajian di jurusan muamalah, khususnya terkait perbandingan antara kemampuan *ChatGPT* sebagai Kecerdasan Buatan dalam menafsirkan hukum dan penafsiran yang dilakukan oleh para ahli

hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pandangan tentang peran teknologi dalam perkembangan hukum.

2. Manfaat praktis

a. Bagi ahli hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi memberikan pedoman kepada praktisi hukum dalam mengatasi ketidakpastian hukum yang mungkin muncul dari pasal-pasal yang kontradiktif. dan menawarkan wawasan baru tentang bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat menjadi alat bantu dalam proses penafsiran hukum

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menggunakan *ChatGPT* ketika dalam penyelesaian masalah berbasis Undang-Undang. Dengan begitu, penelitian ini akan membantu masyarakat untuk memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* seperti *ChatGPT*, dengan lebih baik dalam menangani masalah hukum mereka, pemahaman yang lebih baik tentang isu hukum yang relevan.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang bermanfaat bagi peneliti yang akan melakukan studi dengan topik serupa. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat mendukung pengembangan pengetahuan dan memberikan

panduan yang berguna bagi penelitian-penelitian masa depan yang mendalami topik serupa.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang penulis lakukan, diantaranya yaitu :

Pertama pada sebuah jurnal penelitian dengan judul “Penerapan dan Kontribusi Kecerdasan Buatan *ChatGPT* Untuk Menafsir Teks Hukum (Studi Kasus Penafsiran Pasal 10 & 13, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011) yang ditulis oleh Panji Wijonarko dkk pada tahun 2023”. Masalah penelitian ini fokus untuk menafsirkan teks hukum yang ambigu terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 10 & 13 Nomor 889 tahun 2011 menggunakan bantuan *ChatGPT*. Dari Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *ChatGPT* memiliki kemampuan untuk melakukan penafsiran terhadap teks hukum. *ChatGPT* dapat memberikan kontribusi dan menjadi opsi masukan bagi praktisi hukum terhadap ketentuan yang ambigu ataupun sulit ditafsir oleh manusia, hal ini karena *ChatGPT* dianggap sebuah mesin yang netral dan tidak terpengaruh terhadap perasaan ataupun kepentingan. Kontribusi *ChatGPT* juga dapat memberikan kemudahan, baik dari aspek waktu maupun sumber daya manusia dalam lingkup praktisi hukum.⁶

⁶ Panji Wijonarko et al., “Penerapan Dan Kontribusi Kecerdasan Buatan *ChatGPT* Untuk Menafsir Teks Hukum (Studi Kasus Penafsiran Pasal 10, Pasal 13, Permenkes No.889 Tahun 2011),” *Jurnal Kajian Teknik Elektro* 8, no. 2 (2023): 37–44

Dari hasil penelitian tersebut terdapat persamaan, yaitu sama-sama menafsirkan teks hukum yang ambigu melalui bantuan *ChatGPT*. Namun, yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang berbeda. Dalam penelitian ini menafsirkan teks hukum pada Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 10 & 13 Nomor 889 tahun 2011 sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu menafsirkan teks hukum pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam penelitian ini hanya fokus menafsirkan teks hukum yang ambigu pada pasal Permenkes, sementara itu penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada perbandingan dalam penafsiran hukum yang dilakukan oleh *ChatGPT* dan ahli hukum.

Kedua pada sebuah jurnal penelitian dengan judul Analisis Penggunaan *ChatGPT* Oleh Mahasiswa Terhadap Proses Pendidikan di Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Rahman Wahid dkk pada tahun 2023. Masalah dalam penelitian ini fokus membahas penggunaan *ChatGPT* dalam dunia pendidikan untuk mengetahui potensi resiko serta manfaat yang dapat diberikan kepada mahasiswa. Hasil dari penelitian ini adalah *ChatGPT* bisa memberikan manfaat untuk para mahasiswa dalam mendukung pembelajaran seperti menerjemahkan Bahasa, rangkuman, menjawab pertanyaan, dan lainnya. Namun, *ChatGPT* juga dapat menimbulkan tantangan dalam pembelajaran seperti dapat memfasilitasi kecurangan akan sulit untuk membedakan mana jawabmana tulisann yang dihasilkan oleh manusia dan mesin. Maka dari itu universitas harus mempertimbangkan keberadaan

ChatGPT dengan memanfaatkan peluang yang ditawarkan dan tetap menjaga integritas penilaian dan kualitas program pendidikan.⁷

Dari hasil penelitian tersebut terdapat persamaan penelitian dalam penggunaan *ChatGPT* sebagai alat bantu untuk menganalisis. Sementara yang membedakan dalam penelitian ini mengevaluasi keberadaan *ChatGPT* dalam dunia pendidikan sementara penelitian yang penulis lakukan yaitu mengevaluasi keberadaan *ChatGPT* dalam penafsiran teks hukum.

Ketiga pada sebuah jurnal penelitian dengan judul “Analisis Kecerdasan Buatan *ChatGPT* Dalam Penyelesaian Soal Fisika Bergambar Pada Materi Resistor” yang ditulis oleh Didik Nurhuda dkk pada tahun 2023. Masalah penelitian ini fokus dalam penyelesaian soal fisika bergambar menggunakan keberadaan *ChatGPT* untuk mengetahui tingkat kebenaran dan kejelasan yang diberikan. Hasil dari penelitian ini keberadaan *ChatGPT* bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan seputar soal fisika bergambar pada materi resistor, namun belum tentu jawaban yang diberikan itu benar. Untuk itu, pengguna harus mencoba mengkaji ulang jawaban yang diberikan.⁸

Dari hasil penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian yang penulis ambil yaitu ditinjau dari penelitian ini mempunyai persamaan

⁷ Rahman Wahid and Eviana Hikamudin, “Analisis Penggunaan *Chat-GPT* Oleh Mahasiswa Terhadap Proses Pendidikan Di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Pedagogik Indonesia* 1, no. 2 (2023): 112–17

⁸ Didik Nurhuda, Siti Ayu Kumala, and Fita Widiyatun, “Analisis Kecerdasan Buatan Chatgpt Dalam Penyelesaian Soal Fisika Bergambar Pada Materi Resistor,” *Jurnal Luminous: Riset Ilmiah Pendidikan Fisika* 4, no. 2 (2023): 62–70

yaitu menggunakan *ChatGPT* dalam mencari jawaban terhadap pertanyaan fisika, sementara penelitian yang penulis ambil meninjau kemampuan *ChatGPT* dalam membantu mencari makna dari suatu peraturan atau undang-undang yang ambigu dengan menafsirkan hukum.

Keempat pada sebuah jurnal penelitian dengan judul “Penggunaan *ChatGPT* Untuk Pendidikan di Era Education 4.0 : Usulan Inovasi Meningkatkan Keterampilan Menulis” yang ditulis oleh Adi Setiawan dkk pada tahun 2023. Masalah penelitian ini fokus dalam pemanfaatan keberadaan *ChatGPT* dalam dunia pendidikan di era 4.0 untuk meningkatkan keterampilan menulis. Hasil dari penelitian ini adalah *ChatGPT* dapat bermanfaat untuk menghasilkan tulisan cukup ilmiah untuk tugas-tugas penulisan di sekolah/kampus. Namun, kelemahan dari *ChatGPT* ini tidak mampu memberikan referensi terhadap hasil tulisan yang diberikan.⁹

Dari hasil penelitian tersebut penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang penulis ambil yaitu penelitian ini berfokus pada pemanfaatan *ChatGPT* dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Di sisi lain, penelitian yang saya ambil berkaitan dengan penerapan *ChatGPT* dalam hukum, seperti memberikan jawaban tentang menafsirkan teks hukum yang ambigu.

⁹ Edwin Setiawan et al., “Kecerdasan Buatan Pada Perpustakaan Sebagai Wajah Baru Literasi: Kajian Pustaka,” *Jurnal Artificial Intelligent Dan Sistem Penunjang Keputusan* 1, no. 1 (2023): 92–99.

Kelima pada suatu jurnal penelitian dengan judul “Fenomena *ChatGPT*: Peningkatan *Civic Skill Digital Native Generation*” yang ditulis oleh Rizqi Kajayaan Tri Putra dkk pada tahun 2023. Masalah dalam penelitian ini fokus pada pembahasan keberadaan *ChatGPT* pada peningkatan keterampilan dalam memanfaatkan media digital saat ini. Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan *ChatGPT* dapat membawa suatu perubahan kearah yang lebih baik termasuk keterampilan intelektual maupun keterampilan partisipasi terhadap keterampilan kewarganegaraan. Namun, *ChatGPT* cukup dapat meningkatkan keterampilan kewarganegaraan yang lebih dikhususkan pada keterampilan intelektual.

Dengan hasil penelitian tersebut, penelitian ini membahas tentang peningkatan keterampilan kewarganegaraan yang dikhususkan pada keterampilan intelektual, sedangkan penelitian yang penulis ambil membahas tentang *ChatGPT* dalam perkara hukum yang berkaitan dengan penafsiran hukum menggunakan kecerdasan buatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif, karena penulis menganalisa dokumen hukum yaitu Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012. Ketika penelitian, penulis menganalisa terkait isi dari pasal 55 Undang-Undang nomor 21

tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012

Penelitian normatif (*normative legal research*) merupakan suatu jenis penelitian hukum yang mengkaji unsur-unsur normatif ada pada norma, kaidah, asas-asas, filosofi, teori, dan aturan hukum yang bertujuan untuk mencari suatu solusi atau sebuah jawaban terhadap suatu permasalahan hukum yang melibatkan kekosongan, konflik, ataupun kejelasan terhadap norma.¹⁰ Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengungkap suatu makna dan menafsirkan undang-undang maupun regulasi yang terkait dengan permasalahan yang ditangani.¹¹ Dalam penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undang, karena penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang sudah ada.

2. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, maka data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder atau studi pustaka.

Sumber data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020)

¹¹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Zulfa (Sukabumi: C.V Haura Utama, 2022).

a. Sumber Bahan Primer

Sumber bahan utama pada teks-teks hukum yang menjadi dasar utama penelitian. Sumber bahan primer penelitian ini adalah hasil penafsiran ahli hukum dalam Pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012. dan hasil penafsiran oleh *ChatGPT* terkait pasal 55 Perbankan Syariah.

b. Sumber Bahan Sekunder

Sumber bahan sekunder pada penelitian ini adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer yang ada sehingga bisa melakukan analisa dan pemahaman mendalam, yang terdiri Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012, jurnal hukum, artikel ilmiah, buku-buku hukum, literatur hukum yang relevan dengan *Artificial Intelligence (AI)* dan penafsiran hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, diantaranya :

a. Studi Literatur

Mengumpulkan data melalui sumber-sumber hukum, yaitu undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, buku tentang *Artificial Intelligence (AI)*, buku-buku hukum, jurnal hukum serta

Artificial Intelligence (AI), dan literatur yang terkait dengan penelitian.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumentasi berupa bukti dari hasil penafsiran yang dilakukan *ChatGPT* dan mempelajari serta menganalisa hasil Pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis komparatif yaitu metode yang bertujuan membandingkan serta menganalisa perbedaan anatar dua variable atau elemen. Di tahap ini, penulis akan membandingkan hasil penafsiran hukum yang dilakukan oleh ahli hukum dan *ChatGPT*. Selain itu penulis juga akan mencari perbedaan dalam penafsiran yang dilakuakan oleh mesin (*ChatGPT*) dan manusia (ahli hukum).

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam beberapa bab di mana setiap bab berisi rangkaian topik yang saling terkait dalam pembahasan.

Bab I Pendahuluan

Pada Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini akan mendeskripsikan tentang teori yang relevan yang digunakan untuk menganalisa penelitian dan membahas bab selanjutnya. Pada bab ini penjelasan terkait Teori Penafsiran Hukum, Kecerdasan Buatan *Artificial Intelligence (AI)* dan *ChatGPT*.

Bab III Data dan Analisis Perbandingan Interpretasi Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah Antara Kecerdasan Buatan *ChatGPT* Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Pada bab ini akan memuat penjelasan terkait gambaran umum penggunaan *ChatGPT* dan gambaran umum tentang adanya ketidakpastian hukum atau kontradiksi pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Serta bab ini menyajikan hasil penafsiran terhadap pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya dalam ayat (1), (2), dan (3) oleh *ChatGPT* dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, serta mengidentifikasi perbedaan dan persamaan hasil penafsiran hukum terhadap pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bab IV Penutup

Kesimpulan utama penelitian ini terhadap hasil penelitian ini apakah *ChatGPT* dapat menjadi sumber kontribusi dalam penafsiran hukum. Serta memberikan saran untuk penggunaan *ChatGPT* dalam lingkup hukum dan perkembangan penelitian lebih lanjut.



BAB II

KONSEP PENAFSIRAN HUKUM DAN *CHAT GENERATIVE PRE-TRAINED TRANSFORMER (CHATGPT)*

A. Penafsiran Hukum

1. Pengertian Penafsiran Hukum dan Tujuan Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum atau *legal interpretation* adalah upaya untuk menjelaskan atau menegaskan pengertian dari rumusan peraturan hukum yang dianggap belum jelas atau belum lengkap yang tercantum dalam undang-undang.¹ Manfaat dari penafsiran hukum adalah memberikan kepastian terhadap hukum diterapkan secara adil dan tepat sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan oleh pembuat undang-undang.²

Berikut adalah beberapa tujuan dalam penafsiran hukum itu adalah :

- a) Membantu untuk menjelaskan bagian yang tidak jelas atau ambiguitas dalam teks hukum
- b) Menemukan dan memahami niat asli dari pembuat undang-undang
- c) Memastikan bahwa penerapan hukum sesuai dengan kondisi sosial, teknologi, dan ekonomi yang terus berkembang.

¹ Cecep Cahya Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum," *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 427–35.

² Muhammad Shohibul Itmam, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. NLi Team (Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi, 2021)

- d) Memastikan agar hukum dapat digunakan secara adil dan konsisten dalam berbagai situasi.³

2. Macam-Macam Metode dalam Penafsiran Hukum

Dalam *interpretasi* hukum ada beberapa teknik atau pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan, memahami, dan memberikan makna dalam suatu teks hukum. Ada beberapa metode untuk membantu penafsir yaitu :

a. Penafsiran Grammatikal atau Bahasa

Penafsiran grammatikal adalah upaya bagi penafsir untuk mempelajari maksud dari pengertian kata-kata atau makna dari suatu peraturan hukum. Metode penafsiran ini menguraikannya menurut tata bahasa, susunan kata atau bunyinya. Dalam penafsiran ini, penafsir harus memahami setiap kata atau dalam satu kalimat agar bisa mengetahui makna yang terkandung dan sesuai dalam aturan tata bahasa dan struktur kalimat yang ada dalam peraturan hukum.⁴

Seperti contohnya yaitu menafsirkan kata “kendaraan” dalam peraturan lalu lintas yang mempunyai arti mobil, motor, sepeda, dan lainnya.

³ H A Lawali Hasibuan and Alvin Hamzah Nst, “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki,” *Jurnal Legisla* 15 (2023): 6–7.

⁴ M. Yusrizal Adi Syaputra, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Mercatoria*” 1, no. 2 (2008): 120.

b. Penafsiran Sosiologis/Teleologis

Metode penafsiran sosiologis adalah metode penafsiran pada makna undang-undang yang menyesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat saat ini. Tujuan dari metode ini ialah dapat mengurangi kesenjangan antara hukum positif (hukum yang tertulis dalam undang-undang) dan kenyataan hukum (bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat).

c. Penafsiran *Sistematis* atau Logis

Penafsiran sistematis adalah suatu metode penafsiran yang digunakan untuk memahami suatu ketentuan hukum dengan cara melihatnya dalam konteks keseluruhan sistem hukum dengan menghubungkan dengan undang-undang yang lain. Penafsiran ini dilakukan karna undang-undang itu akan berkaitan dengan undang-undang yang lain.⁵

Tujuan penafsiran sistematis menjaga agar semua peraturan maupun undang-undang yang mengatur hal yang sama dapat bekerja bersama dan konsisten.

d. Penafsiran Historis

Penafsiran Historis adalah metode penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan meneliti Sejarah dan latar belakang

⁵ Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 2007 : 7

pembentukannya.⁶ Tujuan penafsiran historis untuk memahami maksud dan tujuan asli pada saat membuat undang-undang.

Penafsiran historis terbagi menjadi 2 yaitu :

1) Sejarah undang-undang (*wet historisch*)

Penafsiran ini berfokus pada Sejarah pembuat undang-undang. Tujuannya untuk memahami niat dan tujuan dari dibuatnya undang-undang tersebut saat dibuat.

2) Sejarah hukum (*rechts historisch*)

Penafsiran ini fokus pada perkembangan historis dari konsep atau sistem hukum secara umum. Tujuannya untuk memahami bagaimana hukum tersebut telah berkembang dari waktu ke waktu dan faktor-faktor sejarah yang mempengaruhinya.

e. Penafsiran Komparatif atau perbandingan

Penafsiran komparatif adalah metode penafsiran hukum yang melakukan perbandingan terhadap beberapa aturan hukum.⁷ Tujuan metode komparatif untuk memperoleh kejelasan makna dari suatu peraturan hukum. penafsiran ini dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan bagaimana undang-undang, peraturan, atau prinsip hukum diterapkan dalam sistem hukum lain.

⁶ Diana Farid, Muhammad Husni, and Abdulah Pakarti, "Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 118–32.

⁷ Zunia. Rahmawati, "Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), 10

Dengan memahami bagaimana sistem hukum lain mengatasi masalah hukum yang serupa, penafsir dapat mengambil praktik terbaik dan menyesuaikannya dengan keadaan yang ada.

f. Penafsiran Futuristis

Interpretasi futuristis adalah metode penafsiran hukum yang fokus pada bagaimana hukum akan diterapkan dimasa depan, mengantisipasi perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan politik.⁸ Tujuan metode futuristis ialah hukum akan tetap relevan dan efektif untuk menghadapi perubahan maupun tantangan dan perkembangan dimasa depan.

g. Penafsiran Ekstensif

Interpretasi Ekstensif atau penafsiran undang-undang secara luas ialah adalah cara menafsirkan hukum dengan memperluas arti dari suatu aturan, sehingga aturan tersebut bisa berlaku untuk situasi yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks undang-undang. Meskipun aturan itu tidak secara jelas mencakup situasi tertentu, penafsir hukum (seperti Hakim) menganggap bahwa situasi tersebut masih sesuai dengan tujuan dari aturan itu.⁹

⁸ *Ibid.*, 12.

⁹ Hasibuan and Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Legisia*, 15 (2023), 140.

Dengan kata lain, aturan hukum dibuat lebih luas penggunaannya tanpa mengubah maksud asli dari pembuat undang-undang.

h. Penafsiran Restriktif

Interpretasi Restriktif yaitu Penafsiran undang-undang secara sempit atau terbatas. Interpretasi restriktif adalah cara menafsirkan hukum dengan memberikan makna yang lebih sempit pada suatu aturan. Jadi, aturan hanya diterapkan pada situasi yang secara jelas disebutkan dalam undang-undang, dan tidak berlaku untuk hal-hal lain yang tidak disebutkan.

Dengan kata lain, penafsir hukum membatasi penggunaan aturan tersebut supaya hanya berlaku untuk situasi yang sudah disebutkan dengan jelas dalam teks undang-undang, tanpa memperluas maknanya ke hal-hal lain.

i. Penafsiran Autentik

Interpretasi autentik adalah metode penafsiran yang dilakukan Hakim dengan melihat arti dari istilah yang dimuat dalam sebuah undang-undang itu sendiri. Interpretasi ini dikenal dengan interpretasi resmi atau autentik. Metode penafsiran ini melarang Hakim menafsirkan selain apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan..¹⁰

¹⁰ Muaidi, "Macam-Macam Penafsiran Teks Serta Urgensinya Dengan Penegakan Hukum Keluarga," *Pengadilan Agama Giri Menang*, 2016, 6.

j. Penafsiran Subyektif dan Obyektif

Interpretasi Subyektif adalah metode penafsiran hukum yang berusaha memahami niat atau maksud sebenarnya dari pembuat undang-undang saat merumuskan peraturan. Dengan demikian, penafsiran tidak hanya mengandalkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan kondisi di mana hukum tersebut dibuat. Penafsiran subyektif juga memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan historis yang melatarbelakangi pembentukan hukum. Ini membantu penafsir memahami faktor-faktor yang mungkin memengaruhi cara suatu peraturan ditulis.¹¹

Interpretasi obyektif adalah metode penafsiran hukum yang berfokus pada makna teks undang-undang itu sendiri, terlepas dari niat atau maksud subjektif pembuat undang-undang. Dalam pendekatan ini, penafsir hukum akan berusaha memahami apa yang secara obyektif diartikan oleh kata-kata yang tertulis dalam undang-undang, berdasarkan konteks saat ini, dan bukan pada apa yang mungkin dimaksud oleh pembuatnya ketika aturan itu dibuat.

Pendekatan ini menekankan bahwa makna hukum seharusnya diambil dari teks hukum yang berlaku sekarang, dan

¹¹ Hasibuan and Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisla*, 2023, 6-7.

teks tersebut dipahami secara obyektif oleh masyarakat atau pengadilan. Dengan demikian, interpretasi objektif mencoba memastikan bahwa undang-undang diterapkan sesuai dengan arti umum dan pemahaman publik yang bisa diperoleh dari kata-kata yang digunakan dalam undang-undang.

3. Siapakah penafsir itu ?

Penafsir ialah seseorang yang menjelaskan, menginterpretasi, atau memberikan makna pada suatu teks hukum. Penafsir itu meliputi Hakim, legislator, pengacara, akademisi hukum, dan lainnya. Untuk penafsir yang paling menonjol saat ini ialah Hakim, dibandingkan dengan penafsir lainnya, karena secara yuridis maupun filosofis Hakim mempunyai hak dan kewajiban untuk menafsirkan suatu peraturan agar sesuai dan adanya rasa keadilan bagi masyarakat.¹² Selain itu, Hakim memiliki otoritas yang sah untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dalam sistem peradilan. Keputusan yang mereka buat memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat para pihak yang terlibat dalam suatu kasus.

4. Cara Menafsirkan Teks Hukum

Terlepas dari berbagai metode atau teori penafsiran yang ada, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, pada dasarnya berasal dari kata-kata yang diucapkan oleh satu atau beberapa orang, kemudian dirangkai menjadi

¹² Susanti, Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*, ed. Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

kalimat. Setiap kata tersebut memiliki beberapa bahkan banyak, makna. Oleh karena itu, hukum dalam konteks norma sebenarnya adalah kumpulan simbol atau tanda yang disusun menjadi pasal-pasal yang dituangkan dalam konstitusi, undang-undang, atau peraturan tertulis lainnya.

Hukum yang tertulis dengan batas-batas tertentu dapat ditelusuri maknanya, namun terkadang sulit diterapkan dalam berbagai kasus dan situasi sosial. Contoh tentang aturan tentang lalu lintas, seperti "tidak boleh melanggar lampu merah." Secara tertulis, aturan ini jelas, yaitu semua pengendara harus berhenti saat lampu merah menyala. Namun, penerapannya bisa menjadi rumit dalam situasi tertentu. Misalnya, ada seorang pengendara yang menerobos lampu merah karena sedang membawa orang sakit kritis ke rumah sakit. Secara hukum tertulis, dia melanggar aturan, tetapi dalam situasi darurat tersebut, apakah pelanggaran ini layak dihukum? Di sini, meskipun hukum tertulis menyatakan bahwa melanggar lampu merah adalah salah, situasi khusus bisa membuat penerapan hukumnya tidak semudah itu. Faktor-faktor seperti kondisi darurat perlu dipertimbangkan.

Ada beberapa cara ketika Hakim ingin melakukan penafsiran terhadap suatu ketentuan atau aturan hukum. Dalam menafsirkan suatu aturan hukum Hakim melihat pada keadaan hukum yang dihadapi, yaitu :

- a. Jika hukum jelas : Jika undang-undang yang relevan sudah jelas, Hakim akan menerapkan undang-undang tersebut secara langsung
- b. Jika Hukum Tidak Jelas: Dalam hal hukum yang ada tidak cukup jelas, Hakim akan menggunakan metode penafsiran hukum, untuk mencapai pemahaman yang sesuai dengan konteks dan tujuan hukum.
- c. Jika Tidak Ada Undang-Undang: Dalam situasi di mana tidak ada hukum tertulis yang mengatur, Hakim harus menemukan hukum dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Dalam menafsirkan teks hukum ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yaitu :

- a. Hakim diharapkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Ini penting agar putusan hakim mencerminkan keadilan yang sesuai dengan realitas sosial.
- b. Keputusan Hakim harus diambil berdasarkan hukum, kebenaran, dan rasa keadilan.
- c. Hakim juga harus mempertimbangkan asas keadilan dalam setiap putusan. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang latar belakang hukum, norma-norma sosial yang berlaku, serta konteks dan dampak sosial dari putusan yang diambil.

d. Dalam melakukan penemuan hukum, Hakim dapat merujuk pada sumber-sumber hukum lainnya, termasuk yurisprudensi, doktrin, dan kebiasaan hukum. Ini mencerminkan pemahaman bahwa hukum tertulis tidak selalu dapat menjawab semua masalah hukum yang ada, sehingga Hakim harus memiliki inisiatif dalam menemukan solusi yang tepat.

Penafsiran hukum oleh Hakim di Indonesia menggabungkan berbagai pendekatan dan metode untuk menyeimbangkan teks undang-undang, nilai-nilai keadilan, serta realitas sosial. Hakim memiliki kebebasan dalam menemukan hukum, dengan syarat tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan konstitusi. Penafsiran hukum oleh Hakim adalah suatu seni yang memerlukan pertimbangan luas dari konteks hukum, sejarah, serta dinamika sosial.¹³

B. *Artificial Intelligence dan Chat Generative Pre-Trained Transformer (ChatGPT)*

1. *Artificial Intelligence*

Artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan kecerdasan buatan adalah hasil dari perkembangan teknologi yang banyak digunakan dan diperbincangkan oleh masyarakat saat ini. Kecerdasan buatan merupakan sistem teknologi yang dikembangkan atau diprogramkan untuk menyelesaikan masalah atau melakukan

¹³ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014), 196.

sesuatu dengan berpikir dan bertindak seperti manusia.¹⁴ Pada *Artificial intelligence* dirancang agar bisa menjadi cerdas dan pintar sehingga dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia dengan meniru isi otak manusia dalam pengertian bahasa, pengertian, pemecahan masalah, penalaran, dan juga pemecahan masalah.¹⁵

Artificial intelligence memang belum bisa memiliki kemampuan secara sempurna seperti halnya manusia, namun *Artificial intelligence* dapat melakukan hal-hal berikut :

- 1) “*Acting Humanly*” Sistem Yang Berpikir Seperti Manusia
- 2) “*Thinking Humanly*” Sistem Berpikir Layaknya Manusia
- 3) “*Think Rationally*” Sistem Berpikir Rasional
- 4) “*Act Rationally*” Sistem Bertindak Rasional¹⁶

Dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan (*Artificial intelligence*) terdapat metode dan teknik didalamnya yang menjadi dasar fungsi dari *Artificial intelligence*, yaitu :

- 1) *Machine Learning* (Mesin Pembelajaran)

Salah satu bentuk teknik yang memungkinkan komputer belajar dari data yang diberikan untuk membuat suatu keputusan

¹⁴ Khusuf Komarhana Yudhi Priyo Amboro, “Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia,” *Law Review* 21, no. 2 (2021): 6

¹⁵ Jamaaluddin and Indah Sulistyowati, *Buku Ajar Mata Kuliah Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*, (Umsida Press, 2021)

¹⁶ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, “Memahami Artificial Intelligence Sebagai Gebrakan Di Dunia Teknologi Digital,” <https://bkpsdm.jogjakota.go.id/detail/index/28439>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2024)

berdasarkan pola yang diidentifikasi. Dengan menggunakan metode ini komputer dapat meningkatkan kualitas kinerjanya seiring berjalannya waktu.¹⁷

2) *Neural Networks* dan *Deep Learning*

Neural networks adalah salah satu teknik yang dilakukan untuk meniru kerja otak manusia untuk pemahaman pola dan melakukan tugas tertentu. Sementara *Deep Learning* adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan. *Deep Learning* teknik yang mengajarkan mesin untuk melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, yaitu belajar dengan mencontoh.¹⁸

3) *Natural Language Processing* (Pemrosesan Bahasa Alami)

Kemampuan mesin untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa manusia. Ini mencakup pemahaman teks, pemrosesan ucapan, dan tugas-tugas terkait bahasa.¹⁹

Artificial intelligence merupakan bentuk kecerdasan buatan yang lebih unggul dibandingkan kemampuan manusia dari segi ketepatan dan kecepatan. Dengan awal mula *Artificial intelligence* diprogram untuk membantu pekerjaan manusia, namun seiring perkembangan teknologi

¹⁷ Emi Sita Eriana and Drs. Afrizal Zein, *Artificial Intelligence*, ed. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., pertama (Purbaingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023).

¹⁸ Rony Sandra Yofa Zebua, *Fenomena Artificial Intelligence (Ai)*, ed. Efitra, Pertama (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

¹⁹ Muhammad Daffa Wardana Nitipradja, “Pengaruh Penerapan Artificial Intelligence (AI) Dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor,” *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2023, 22–52.

yang lebih pesat saat ini, kecerdasan buatan tidak hanya membantu tugas manusia namun dapat menggantikan pekerjaan manusia. Salah satu contohnya yaitu *Google Translate* yang mampu menerjemahkan ratusan Bahasa yang ada didunia dengan cepat dari manusia.²⁰


2. *Chat Generative Pre-Trained Transformer (ChatGPT)*

Salah satu produk dari *Artificial intelligence* yang populer saat ini ialah *Chat Generative Pre-Transformer* biasa disebut *ChatGPT*. *ChatGPT* teknologi kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Perusahaan *OpenAI*, yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui percakapan teks. *ChatGPT* merupakan teknologi yang dilatih supaya bisa merespon dan memahami percakapan manusia.

ChatGPT dilatih menggunakan teknologi pemroses data alami (NLP /*Natural Language Processing*). Teknologi *NLP* ini, memungkinkan komputer untuk memahami, memproses pertanyaan dari pengguna, dan menghasilkan bahasa seperti manusia dalam bentuk teks (*prompt*).²¹

²⁰ Itok Kurniawan, "Analisis Terhadap Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pidana," *Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 1 (2023): 35–44.

²¹ Adelia Enhit Saputri and Happy Prasetyawati, "Pengaruh Penggunaan Chat GPT Terhadap Efisiensi Komunikasi Pada Karyawan PT Modern Abadi," *JURIHUM : Jurnal Inovasi Dan Humaniora* 1, no. 5 (2024): 679–93.



Gambar 2.1 Logo dan Tampilan ChatGPT.²²

ChatGPT dapat merespon pertanyaan pengguna yang sesuai bergantung pada teks (*prompt*) yang dimasukkan oleh pengguna. Semakin detail *prompt* yang diberikan maka *ChatGPT* akan memberikan hasil yang diinginkan.

a) Sejarah *ChatGPT*

ChatGPT adalah sebuah model kecerdasan buatan yang diciptakan oleh OpenAI yang pada awalnya model ini dirancang untuk memproses Bahasa alami (*natural language processing/ NLP*) yang dipakai untuk *ChatBot* dan asisten virtual, terjemahan Bahasa, pengenalan ucapan, menganalisa emosi dibalik teks, dan penulisan konten atau penulisan kreatif.²³

Berawal dari *OpenAI* yaitu laboratorium kecerdasan buatan *artificial intelligence (AI)* yang ingin melakukan penelitian terhadap “*AI* yang ramah” dan mengembangkan serta mempromosikan agar bermanfaat untuk manusia.²⁴ *Open AI*

²² Rizqi Kajayaan Tri Putra et al., “Fenomena *ChatGPT* Peningkatkan Civic Skill Digital Native Generation,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 140–47.

²³ Ainin Qurrotul, “Fenomena Penggunaan Aplikasi Chatgpt Dalam Mengerjakan Tugas Kuliah (Studi Mahasiswa Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Angkatan 2021) 2023, 119.

²⁴ Wikipedia, “Open AI”, <https://id.wikipedia.org/wiki/OpenAI> (diakses pada tanggal 5 Agustus 2024)

didirikan 2015 oleh Elon Musk dan Sam Altman. Dan juga didukung oleh Reid Hoffman, Jessica Livingston, Peter Thiel, Greg Brockman yang berkomitmen mendanai proyek ini.

Pada tahun 2018 *OpenAI* meluncurkan model *GPT-1* yaitu model pertama mereka yang dilatih menggunakan data teks dari internet yang luas. Lalu pada tahun 2019 meluncurkan model baru yaitu *GPT-2* yang memiliki kemampuan yang lebih meningkat dari sebelumnya. Namun *OpenAI* tidak merilis secara penuh model *GPT-2* dikarenakan adanya kekhawatiran adanya penyalahgunaan dalam penggunaannya.

Peluncuran dan pengembangan model terbaru yaitu pada tahun 2020, *OpenAI* resmi mengeluarkan *GPT-3* yaitu sebagai terobosan terbesar pada bidang *Artificial Intelligence (AI)*. Kemampuan *GPT-3* yaitu dapat menghasilkan dan memahami teks dengan ketepatan yang tinggi dan dalam konteks yang rumit. Pada *GPT-3* ini meningkat pesat akan kepopulerannya. Pada tahun 2022 menghadirkan model *GPT-3.5* yang menghadirkan fitur gratis yaitu berupa *ChatBot*. *ChatBot* ini ialah kecerdasan buatan berupa percakapan teks, yang dimana pengguna dapat bertanya maupun meminta saran lalu sistem akan merespon dengan sangat cepat.²⁵ Pengetahuan terbaru

²⁵ Bakti Dwi Waluyo et al., “*Chatgpt* Untuk Mendukung Pencarian Topik Skripsi Di Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan,” *Jurnal Teknologi Informasi & Komunikasi Dalam Pendidikan* 10, no. 1 (2023): 8

hanya sampai September 2021. Jadi jika pengguna harus mengetahui Batasan informasi terbaru.

Adanya peningkatan versi terbaru yaitu *GPT-4* yang diterbitkan pada 14 maret 2024 yang hanya tersedia untuk pemakaian premium. Pada *GPT-4* yang mampu menerima masukan teks atau gambar.

b) Fitur *Chat Generative Pre-Trained Transformer*

ChatGPT memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan oleh pengguna. Fitur yang dihadirkan oleh *ChatGPT* ini dapat membantu dan kebutuhan professional atau pribadi. Berikut adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh *ChatGPT* :

- 1) Percakapan Alami dan Kemampuan Bahasa : *ChatGPT* dapat memahami dan merespon dengan cepat pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Selain itu *ChatGPT* dapat menggunakan berbagai bahasa yang diinginkan oleh pengguna
- 2) *Knowledge Base* : *ChatGPT* mempunyai pengetahuan yang luas dan akan terus seperti fakta umum, konsep akademis, dan masih banyak lagi yang akan selalu diperbarui maka pengguna akan mendapatkan informasi yang akurat
- 3) Penerjemah Bahasa : *ChatGPT* dapat menerjemahkan sebuah teks ke bahasa lain yang diinginkan.

- 4) Pengembangan Kreativitas : *ChatGPT* dapat memberikan ide-ide kreatif untuk suatu proyek. Membantu dalam membuat puisi, maupun cerita pendek.
- 5) Asisten Virtual : *ChatGPT* bisa membantu membuat atau mengelola jadwal dan pengingat.
- 6) Rekomendasi maupun Saran: *ChatGPT* dapat merekomendasikan tempat untuk hiburan dan juga memeberikan saran untuk masalah yang dihadapi
- 7) Simulasi Percakapan : *ChatGPT* bisa memberikan contoh simulasi wawancara, pidato, atau percakapan lainnya.²⁶

c) Cara kerja *Chat Generative Pre-Trained Transformer*

ChatGPT bekerja menggunakan pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang memungkinkan mesin mempelajari dan meniru cara bicara manusia, selain itu, model ini juga bekerja menggunakan pemrosesan data alami (*natural language processing/NLP*) yang memungkinkan penyesuaian dalam memberikan respon yang sesuai dengan pertanyaan ataupun pernyataan yang diajukan oleh pengguna. Meskipun demikian, model ini hanya bisa menghasilkan respon sesuai data yang diperoleh saat latihan.²⁷

²⁶ Amanda Putri Rahayu, "Evaluasi Penerimaan Pengguna Dan Kesuksesan Aplikasi *Chatgpt* Berbasis Kecerdasan Buatan Terhadap Mahasiswa Indonesia," 2023, 34.

²⁷ *Ibid.*, 36

Model ini juga melakukan *Pre-Training* yaitu pembelajaran tanpa pengawasan, selama latihan ini model mempelajari pola Bahasa, struktur kalimat maupun informasi umum.²⁸



²⁸ Eneng Rahmi Tantan Hadian, *Berteman Dengan ChatGPT: Sebuah Transformasi Dalam Pendidikan*, ed. Asep Ikhwan Awaluddin Nana Mulyana (EDU PUBLISHER, 2023) 4-5.

BAB III

DATA DAN ANALISIS PERBANDINGAN PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PASAL 55 UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH DARI KECERDASAN BUATAN *CHATGPT* DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012

A. Gambaran Umum Mengenai *Chat Generative Pre-Trained Transformation (ChatGPT)*

1. *Chat Generative Pre Trained Transformation (ChatGPT)*

Chat Generative Pre Trained Transformation (ChatGPT) adalah kecerdasan buatan yang dirancang oleh *Open AI* untuk memahami, menganalisa atau memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan.¹ *ChatGPT* dapat menghasilkan teks seperti manusia sehingga pengguna bisa berinteraksi. dengan itu *ChatGPT* bisa dijadikan teman atau asisten virtual. *ChatGPT* saat ini sangat populer dikalangan masyarakat, karena pengguna bisa mendapatkan banyak manfaat dari *ChatGPT* seperti memudahkan pekerjaan dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Selain itu, pengguna *ChatGPT* juga dapat meminta saran, mengajukan pertanyaan, maupun mengerjakan tugas.²

¹ Wikipedia, “*ChatGPT*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/ChatGPT> (diakses pada tanggal 5 Agustus 2024).

² Minaswati Minaswati, “*ChatGPT: Keuntungan, Risiko, Dan Penggunaan Bijak Dalam Era Kecerdasan Buatan,*” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 42, no. 4 (2023): 192–99.

Ada beberapa manfaat *ChatGPT* bagi para pengguna yang akan mengakses teknologi ini, adalah :

a. Efisiensi dan Kecepatan

Salah satu keunggulan *ChatGPT* ialah efisiensi dan kecepatan dalam memberikan atau merespon pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Dengan keunggulan ini, maka bisa meningkatkan produktifitas dan menghemat waktu.

b. Flesibilitas

ChatGPT memiliki fleksibilitas dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dalam berbagai topik maupun pertanyaan. Seperti sains, matematika, teknologi, maupun kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari penggunaan *ChatGPT* maka pengguna dapat memperoleh manfaatnya dari kecanggihan teknologi ini untuk membantu dalam menyelesaikan masalah ataupun pekerjaan.

c. Komunikasi yang efektif

ChatGPT dapat membantu pengguna dalam meningkatkan komunikasi menjadi lebih baik. Pengguna dapat merubah dan mengevaluasi gaya tulisan mereka, menciptakan teks yang lebih jelas, dan menarik

d. Memperluas pengetahuan dan pengalaman

ChatGPT menawarkan pengguna untuk memperluas pengetahuan dengan berinteraksi dengan *ChatGPT* berbasis teks.

Dengan ini, pengguna dapat memahami topik yang belum diketahui sebelumnya.³

Dengan adanya kecanggihan teknologi seperti *ChatGPT*, banyak masyarakat memilih mengakses *ChatGPT* untuk membantu pekerjaan mereka. Namun dibalik dengan kecanggihan teknologi *ChatGPT* sebagai pengguna juga harus mengetahui kekurangan dan kelebihan *ChatGPT*, yaitu sebagai berikut :

a. Kelebihan *ChatGPT*

1) Pemahaman Bahasa Alami

ChatGPT dirancang untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menghasilkan teks dalam Bahasa manusia. Dengan kemampuan ini *ChatGPT* dapat memberi tanggapan yang sesuai dan menafsirkan pertanyaan atau pernyataan yang diajukan sehingga pengguna dapat mudah berinteraksi dan lebih mudah untuk memahami jawaban yang diberikan.

2) Pengetahuan Umum

ChatGPT memiliki pengetahuan umum yang luas tentang berbagai topik. *ChatGPT* dapat memperoleh pengetahuan yang luas melalui pembelajaran berbagai jenis teks seperti buku, artikel, forum, dan sumber-sumber lainnya. Dengan adanya pembelajaran ini, *ChatGPT* dapat menjawab

³ Suyanto Widarto Rachbini, Tiolina Evi, *Pengenalan ChatGPT Tips Dan Trik Bagi Pemula* (CV. AA. Rizky, 2023) 3. E-Book

pertanyaan maupun memberikan informasi tentang berbagai topik.

3) Konteks dalam meneruskan percakapan

Selama berinteraksi dengan *ChatGPT*, model ini dapat mengingat dan merujuk kembali pada pertanyaan sebelumnya yang diajukan. Kemampuan ini memudahkan percakapan yang lebih terstruktur dan membantu dalam menjawab pertanyaan yang mungkin memerlukan konteks tambahan.

4) Generasi Teks Kreatif

Selain menjawab pertanyaan dan memberi informasi, *ChatGPT* dapat juga menghasilkan teks kreatif. Seperti pembuatan puisi, cerita, dialog, maupun ide-ide lainnya.

5) Pemberi saran

ChatGPT dapat memberikan saran dan informasi berdasarkan masukan pengguna. Seperti halnya ide untuk melakukan aktivitas, aktivitas apa saja yang menarik, dan dapat memberikan rekomendasi Solusi untuk suatu masalah tertentu.⁴

6) Pertanyaan dan jawaban

Salah satu fungsi utama *ChatGPT* ialah menjawab pertanyaan pengguna dan *ChatGPT* akan memberikan jawaban sesuai dengan pengetahuan yang ada dalam *ChatGPT*.

⁴ Eneng Rahmi Tantan Hadian, *Berteman Dengan ChatGPT: Sebuah Transformasi Dalam Pendidikan*, ed. Asep Ikhwan Awaluddin Nana Mulyana (EDU PUBLISHER, 2023) 3.

Termasuk menjelaskan konsep, menjelaskan topik tertentu, maupun memberikan definisi.

b. Kekurangan *ChatGPT*

Meskipun *ChatGPT* seakan memberikan respon dengan sempurna, namun *ChatGPT* masih memiliki banyak keterbatasan. Seperti *ChatGPT* bisa memberikan informasi yang tidak akurat dan jawaban yang tepat serta menghasilkan teks yang tidak relevan. Bahkan terkadang *ChatGPT* bisa memberikan jawaban yang ambigu atau tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Berikut beberapa kekurangan model ini :

1) Memiliki keterbatasan informasi yang *up to date*

Informasi yang diberikan *ChatGPT* model GPT-3 dan GPT-3.5 yang bisa diakses secara gratis hanya update sampai September 2021. *ChatGPT* versi GPT-4 terus melakukan update hingga saat ini.

2) Rentan Jawaban tidak selalu tepat dan manipulasi

Model ini telah terlatih dari sumber yang ada di internet. Bisa saja informasi yang didapat tidak akurat bisa terjadi dan model ini bisa saja memanipulasi akibat tidak ada sumber yang dapat diambil dari pertanyaan yang diajukan maka jawaban yang diberikan kepada pengguna bisa kurang tepat.

3) Ketergantungan pada data pelatihan


Selama proses pelatihan, model ini diberikan akses untuk mendapatkan data dari web, artikel, forum, buku, dan lainnya. *ChatGPT* menggunakan sumber tersebut untuk mendapatkan data untuk memahami pola. Apabila sumber tersebut kekurangan informasi maka akan berdampak pada hasil yang diberikan oleh sistem.⁵

2. Perkembangan Pengguna *ChatGPT*

ChatGPT mulai dikembangkan dan di luncurkan untuk masyarakat umum pada tahun 2022. Model ini memberikan akses gratis untuk masyarakat yaitu pada model GPT-3.5. Sejak saat diluncurkan *ChatGPT* pada tahun 2022 sudah memiliki lebih dari 1 juta pengguna. Update terbaru pada tahun 2023 ada 100 juta pengguna diseluruh dunia. Namun dibalik itu semua ada beberapa negara yang memblokir akses *ChatGPT* agar tidak menggunakan *Artificial Intelligence (AI)* tersebut. seperti negara rusia, korea utara, Tiongkok, dan lainnya. Karena dianggap akan menciptakan kasus plagiarism pada pendidikan dan membuat orang akan malas untuk berfikir selain itu mereka mengagap jawaban yang diberikan *ChatGPT* kebenarannya diragukan dan juga

⁵ Wahid Suharmawan, "Pemanfaatan Chat GPT Dalam Dunia Pendidikan," *Education Journal : Journal Educational Research and Development* 7, no. 2 (2023): 158–66

bisa menyebabkan kerusakan seperti memberikan berita yang kurang tepat, serta kecurangan dan berbagai hal lainnya.⁶



3.1 diagram pemakaian teknologi *ChatGPT* terbanyak di dunia

Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat hingga saat ini, terutama pemakaian teknologi kecerdasan buatan *ChatGPT* yang semakin diminati oleh pengguna internet. Dilihat dari data diatas, pengguna *ChatGPT* terbanyak ialah Amerika Serikat.⁷

3. Mekanisme Akses *ChatGPT*

Adapun tata cara mengakses *ChatGPT*


- a. Kunjungi situs resmi *OpenAI*

Untuk mengakses *ChatGPT*, pertama-tama kunjungi situs resmi


OpenAI di alamat <https://openai.com/chatgpt/>.

⁶ wikipedia, "*ChatGPT*", <https://id.wikipedia.org/wiki/ChatGPT>, (diakses pada tanggal 5 Agustus 2024).

⁷ Kristina Jessica, "5 Negara Dengan Pengguna *ChatGPT* Terbanyak," 2023, <https://goodstats.id/article/lima-negara-dengan-pengguna-chatgpt-terbanyak-bagaimana-dengan-indonesia-ToLRe>, (diakses pada tanggal 8 Agustus 2024)



3.2 Tampilan awal saat mengunjungi situs resmi *OpenAI*




3.3 Tampilan setelah memilih *start now* pada tampilan awal

b. Buat akun

Untuk menggunakan *ChatGPT* pengguna membuat akun terlebih dahulu di *OpenAI* dengan klik "*Sign Up*" (Daftar) untuk membuat akun baru. pengguna akan diminta untuk memasukkan informasi dasar seperti alamat email dan membuat kata sandi. Atau Jika sudah memiliki akun, klik "*Log In*" (Masuk) dan masukkan kata kunci.

3.4 Tampilan ketika mendaftarkan akun di *ChatGPT*

- c. Setelah itu, pengguna dapat menggunakan *ChatGPT* dengan melihat di halaman muka *ChatGPT* terdapat kotak teks untuk mengetik pertanyaan atau pesan. Tunggu beberapa saat sampai *ChatGPT* memberikan respon untuk pernyataan atau pertanyaan yang diajukan.



3.5 Tampilan kotak teks (*prompt*) untuk mengajukan pertanyaan

4. Tata Cara Menggunakan *ChatGPT*

Untuk mendapatkan hasil terbaik dari *ChatGPT* pengguna harus memasukkan pertanyaan yang jelas. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari *ChatGPT* ada beberapa cara menggunakannya, yaitu :

a. Menggunakan Bahasa yang jelas dan spesifik

Ajukan pertanyaan dengan Bahasa yang jelas dan secara spesifik yang terfokus pada pertanyaan yang diajukan agar memperoleh jawaban yang baik.

b. Menggunakan instruksi yang jelas

Jika bertanya mengenai penjelasan dari sebuah makna atau mendeskripsikan sesuatu, maka tambahkan instruksi setelah kalimat tersebut

Contoh : saya ingin melakukan bisnis online dalam bidang makanan, hal-hal apa saja yang harus saya persiapkan untuk memulai bisnis tersebut ?

c. Bertanya ketika jawaban belum jelas

Lanjutkan diskusi apabila belum menemukan jawaban yang diinginkan

d. Mencoba pendekatan berbeda

Jika belum mendapatkan jawaban yang belum diinginkan, maka ajukan pertanyaan dalam kata kata yang berbeda untuk memperjelas maksud pertanyaan yang diajukan.

e. Memberikan contoh

Jika memungkinkan, sertakan contoh untuk pertanyaan atau suatu masalah, agar mendapat jawaban yang spesifik.

f. Mengetahui batasan *ChatGPT*

ChatGPT tidak dapat memberikan informasi terbaru, karena model ini versi terbaru ada pada tahun 2021. Jadi untuk mendapatkan hasil terbaik sertakan melihat sumber lain.

B. Gambaran Umum tentang Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

1. Latar Belakang dan Tujuan adanya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Perkembangan ekonomi di Indonesia sangat meningkat dengan pesat hingga saat ini. bukan hanya ekonominya saja yang berkembang melainkan praktik dalam ekonomi, misalnya praktik sistem ekonomi syariah. Dalam praktik perbankan syariah yang segala aktifitas berhubungan langsung dengan nasabah atau disebut bank sebagai debitur dan konsumen sebagai kreditur. Hak, kewajiban, maupun segala sesuatu tentang transaksi perbankan sudah terdapat pada kontrak. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan tidak cepat diselesaikan maka terjadilah sebuah sengketa.⁸

⁸ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* Gita Danupranata, (Salemba Empat, 2013)

Melihat adanya kemunculan sebuah sengketa yang akan terjadi, maka diperlukan sebuah upaya untuk menyelesaikannya. Bank menyediakan tempat pengaduan konsumen untuk mendengarkan keluhan yang dialami dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apabila bank tidak dapat menyelesaikan pengaduan nasabah atau tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka bisa menyelesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa.⁹

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur tentang penyelesaian sengketa yaitu terdapat dalam pasal 55. Dalam pasal tersebut telah diatur tentang penyelesaian sengketa dapat menyelesaikannya melalui jalur Litigasi (dipengadilan) dan Non Litigasi (diluar pengadilan).¹⁰ Para pihak diberi kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak karena pada perjanjian ada salah satu prinsip yang diterapkan yaitu kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).¹¹

⁹ Sisca Indrajati, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lemabaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Lapspi)" *Skripsi* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2019), 3

¹⁰ Khotibul Umam, "Analisis Interpretasi Dan Implementasi Pasal 55 UUPS Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pt Bank Syari'Ah Bukopin," *Tanjungpura Law Journal* 1, no. 1 (2017): 2

¹¹ Zahrotul Uliya and Nurnasrina ,Heri Sunandar, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia," *Nusantara Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2020): 106–12

2. Isi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah diatur oleh Undang-Undang Perbankan Syariah dalam pasal 55 ayat (1), (2), dan (3), yang menyatakan bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Agama
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Penjelasan Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) :

- (1) Cukup jelas.
- (2) Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:
 - a. Musyawarah;
 - b. mediasi perbankan;
 - c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
 - d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (3) Cukup jelas.¹²

Penyelesaian sengketa Perbankan syariah diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi penyelesaiannya melalui peradilan agama. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 peradilan agama mempunyai wewenang menyelesaikan perkara zakat, infaq, dan sengketa ekonomi syariah.¹³ Namun sebelum memeriksa pokok perkara,

¹² “Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” Pub. L. No. 21 (2008). Pasal 55 (2008).

¹³ Gunawan Raka, “Dualisme Kewenangan Peradilan Dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012,” *Cepalo* 2, no. 1 (2019): 55.

pengadilan wajib melakukan mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara mediasi di pengadilan.

Jalur Non Litigasi yaitu diselesaikan diluar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa Perbankan jalur Non litigasi atau biasa disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Berikut beberapa cara penyelesaian Non Litigasi :

a. Musyawarah

Kedua belah pihak melakukan duduk bersama dengan mengedepankan musyawarah kekeluargaan. Dengan membahas atau merujuk kembali akad yang sudah ada agar menciptakan sebuah perdamaian.¹⁴

b. Mediasi Perbankan

Penyelesaian sengketa melalui jalur Bank Indonesia, yang melibatkan mediator dalam penyelesaiannya. Pelaksanaan mediasi ini dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk membahas Kembali pokok permasalahan yang terjadi agar mencapai kesepakatan.¹⁵

c. Melalui Lembaga Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) maupun badan arbitrase lainnya.

Basyarnas dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa muamalat yang timbul

¹⁴ Nurul Ichsan, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman* (2020) : 5

¹⁵ Ibid.

dalam hubungan perdagangan, industry, keuangan, jasa. Yang diselesaikan oleh arbitrator yang memiliki keahlian. Arbitrator memberikan pendapat hukum yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa ada sengketa mengenai suatu persoalan muamalat dalam sebuah perjanjian.¹⁶

Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pengadilan. Pada arbitrase Keputusan harus dijalankan dengan sukarela tanpa adanya paksaan.

3. Ketidakpastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat kejanggalan didalamnya. Dengan merujuk salah satu kasus yang diajukan oleh nasabah Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Bogor berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 93/PUU-X/2012. Pemohon adalah Ir. H. Dadang Achmad yaitu seorang direktur CV. *Benua Engineering Consultant* di Bogor yang mengadakan perjanjian akad kepada Bank Muamalat melalui 2 akad dengan notaris. Akad pertama (9 Juli 2009) akta notaris nomor 34, ini adalah kesepakatan awal terkait transaksi kedua belah pihak. Akad

¹⁶BASYARNAS-MUI, "Arbitrase," <https://basyarnas-mui.org/visi-misi/>, (diakses pada tanggal 17 Juli 2024)


kedua (Akta Notaris Nomor 14, tanggal 8 Maret 2010) merubah akad yang pertama yaitu memperpanjang jangka waktu pembiyaan dan perubahan jaminan. Akad kedua menggunakan akad musyarakah. Dalam akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak terdapat klausul yang menyatakan jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaian tersebut akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN).¹⁷

Dari hal tersebut pemohon merasa dirugikan, seharusnya bank ini dalam menyelesaikan sengketa menggunakan prinsip-prinsip syariah dibawah pengadilan agama. Dasar penyelesaian sengketa dari kasus tersebut terdapat pada pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah yang memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak untuk memilih penyelesaian sengketa akan diselesaikan dimanapun termasuk diadilkan manapun sesuai dengan perjanjian dalam akad. Menurut pemohon apakah peradilan yang dipilih atau yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah telah memenuhi prinsip syariah seperti yang tercantum dalam pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah. Dan pada pasal 55 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah harus dilaksanakan dipengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Dengan adanya hal ini pemohon merasa dirugikan karena

¹⁷ Mahkamah Agung, Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 (2012).

adanya pertentangan (*kontradiktif*) pada kewenangan untuk mengadili perkara penyelesaian sengketa, sehingga pemohon tidak mendapatkan hak konstitusionalnya.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syari'ah, yang di dalamnya termasuk perkara perbankan syari'ah. Pemohon mengajukan uji materiil pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi agar adanya kepastian hukum dalam undang-undang ini sehingga tidak merugikan satu sama lain.



¹⁸ Iskandar Muda, "Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)," *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 37–50.

C. Hasil Penafsiran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah oleh Kecerdasan Buatan *ChatGPT* Dan Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

1. Hasil Penafsiran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Berdasarkan Pendapat Ahli Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 ada karena hasil dari permohonan pada pengujian pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah yang diajukan oleh Ir. H. Dadang Achmad kepada Mahkamah Konstitusi. Beliau adalah nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor yang merasa dirugikan karena adanya kontradiktif pada pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Dengan adanya hal tersebut Ir. H. Dadang Achmad mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah agar memiliki kepastian hukum dalam pasal tersebut. Mahkamah Konstitusi menerima untuk melakukan uji materiil Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Dengan menimbang bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan nasabah Bank Muamalat Cabang Bogor yang telah melakukan akad sebagaimana akta Notaris Nomor 34 tertanggal 9 Juli 2009 dan diperbaharui dengan akad pembiayaan Musyarakah (tentang perpanjangan jangka waktu dan

perubahan jaminan) dengan Nomor 14 tertanggal 8 Maret 2010 dan pemohon merasa dirugikan karena berlakunya Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah. Ketika pemohon terjadi sengketa dengan Bank Muamalat dalam proses penyelesaian sengketa pada Peradilan Umum dimana tidak sesuai prinsip syariah. Dengan adanya kebebasan untuk memilih, menurut pemohon telah menimbulkan kontradiksi dalam pasal tersebut, Khususnya berkaitan dengan apakah peradilan yang dipilih atau yang sepakati oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah telah memenuhi prinsip syariah seperti yang tercantum pada Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah. Hal tersebut menurut Pemohon telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, karena dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur secara tegas bahwa jika terjadi perselisihan maka harus dilaksanakan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Dengan dalil-dalil pemohon tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan uji materiil Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Mahkamah Konstitusi menafsirkan dalam putusannya menilai bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah terkait pilihan forum penyelesaian sengketa (*choice*

of forum) menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal tersebut memberikan pilihan bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui beberapa forum, seperti musyawarah, mediasi, arbitrase (Basyarnas), atau pengadilan umum. Namun, Mahkamah menemukan bahwa adanya pilihan ini justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum, karena dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama diberikan kewenangan yang tegas untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Ketidaktegasan mengenai forum mana yang berwenang mengadili sengketa tersebut menciptakan kebingungan dan ketidakpastian hukum.

Mahkamah juga menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, perjanjian (akad) antara nasabah dan bank syariah tidak secara jelas menyebutkan forum hukum yang akan digunakan jika terjadi sengketa. Jika forum hukum tidak disebutkan dengan jelas dalam perjanjian, hal ini menambah kebingungan saat terjadi sengketa. Akad seharusnya tegas dan mengikat, tetapi jika tidak jelas, itu bertentangan dengan aturan yang berlaku dan menimbulkan masalah. Mahkamah menyatakan bahwa ketidakjelasan ini melanggar hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketidakpastian hukum ini dapat

merugikan nasabah karena mereka tidak tahu pasti lembaga mana yang akan menyelesaikan masalah mereka dengan bank.¹⁹

Mahkamah menegaskan bahwa aturan yang membiarkan adanya pilihan forum penyelesaian sengketa antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama membuat para pihak bingung dan tidak ada kepastian. Ini melanggar hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan proses hukum yang jelas dan adil.

Selain itu ada beberapa Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan alasan dan pendapat berbeda terkait penafsiran Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu :

1) Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva

Menurut pandangan Hakim Hamdan Zoelva ketentuan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah, yang memungkinkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Pengadilan Umum, bertentangan dengan prinsip konstitusi terkait pemisahan kewenangan absolut antara pengadilan-pengadilan di Indonesia. Menurutnya, dalam sistem peradilan Indonesia, terdapat pemisahan kewenangan yang jelas antara Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang terkait. Sengketa perbankan syariah secara khusus adalah kewenangan

¹⁹ Mahkamah Agung, Putusan Nomor 93/PUU-X/2012.

Pengadilan Agama, dan hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur Peradilan Agama. Beliau menegaskan bahwa meskipun para pihak yang terlibat dalam akad atau perjanjian perbankan syariah bisa memilih forum penyelesaian sengketa, mereka tidak boleh mengenyampingkan kewenangan absolut yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Pilihan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Umum dianggap bertentangan dengan prinsip tersebut karena sengketa perbankan syariah mutlak berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama.

Beliau juga menjelaskan bahwa pilihan forum lain di luar Pengadilan Agama hanya bisa dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Artinya, jika para pihak ingin menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan, opsi yang diperbolehkan hanyalah arbitrase atau mekanisme penyelesaian non-litigasi lainnya, bukan melalui Pengadilan Umum. Hal ini didasarkan pada prinsip *pacta sunt servanda*, di mana perjanjian atau akad yang dibuat harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang kewenangan absolut.

Menurut Hamdan, aturan yang memungkinkan sengketa perbankan syariah diselesaikan melalui Pengadilan Umum menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kepastian

hukum bagi setiap orang. Ketidakpastian ini muncul karena adanya dua pilihan penyelesaian sengketa yang berbeda, yakni melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum, yang seharusnya tidak terjadi mengingat adanya pemisahan kewenangan yang jelas di antara keduanya.

2) Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi

Menurut pandangan Hakim Ahmad Fadlil Sumadi penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu memilih sistem perbankan syariah berarti memilih sistem hukum yang berbeda dari sistem perbankan konvensional. Ketika seseorang memilih untuk menggunakan layanan perbankan syariah, mereka secara tidak langsung juga memilih sistem hukum yang menyertainya, termasuk penyelesaian sengketa yang tunduk pada prinsip syariah. dengan konsekuensi bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui peradilan agama (untuk litigasi) atau melalui alternatif penyelesaian sengketa berbasis syariah.

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah berada di bawah kewenangan Peradilan Agama. Hal ini sama dengan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah menangani perkara ekonomi syariah. Namun, Pasal 55 ayat (2) membuka ruang bagi para pihak untuk menyepakati bentuk penyelesaian sengketa non-

litigasi dalam perjanjian (akad) mereka, seperti melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase, atau bahkan pengadilan umum, jika disepakati. Ketika para pihak memilih Peradilan Umum, kewenangan ini bisa menciptakan konflik yurisdiksi dan ketidakpastian hukum interpretasi hukum, karena Peradilan Umum tidak selalu memiliki kompetensi khusus dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dan secara prinsip, hukum yang mengatur perbankan syariah adalah hukum syariah yang berada di bawah kewenangan Peradilan Agama. Hakim Ahmad juga mengomentari adanya pembatasan dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah, yang menyebutkan secara *limitatif* empat bentuk penyelesaian non-litigasi dan pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa dari Peradilan Agama ke Peradilan Umum memerlukan penafsiran yang jelas untuk memastikan hak-hak para pihak terlindungi dan sistem hukum berjalan sesuai dengan undang-undang.

3) Hakim Konstitusi Muhammad Alim

Alasan berbeda oleh Hakim Muhammad Alim, yaitu tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum adat, serta tantangan yang dihadapi oleh pengadilan agama selama era kolonial Belanda hingga sekarang

a) Awal Mula Hukum Islam

Sebelum kedatangan Belanda, banyak penduduk Nusantara yang menganut agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam sudah banyak berdiri, terutama di daerah pantai. Menurut penelitian Salomon Keyzer, di kalangan masyarakat Muslim Nusantara, hukum Islam sudah diterapkan. Lodewijk van den Berg berpendapat bahwa orang Islam di Indonesia menerima seluruh hukum Islam, bukan hanya sebagian, yang dikenal sebagai teori *receptio in complexu*.

b) Perlawanan terhadap Hukum Islam

Pemikir Islam Indonesia menentang teori resepsi karena dianggap sebagai upaya Belanda untuk menghapus hukum Islam, mengingat banyaknya perlawanan yang dilakukan oleh pemimpin Muslim terhadap kolonialisasi Belanda.

c) Pengadilan Agama pada Era Kolonial

Pemerintah kolonial Belanda membentuk Priesterraad (Pengadilan Agama) melalui Staatsblad 1882 Nomor 152 untuk menangani beberapa perkara perdata bagi umat Islam di Jawa dan Madura. Pengadilan ini memiliki kewenangan yang tidak jelas, sehingga sering menentukan sendiri perkara yang dapat ditanganinya, seperti pernikahan dan warisan.

d) Ketidakadilan dalam Kewenangan

Pengadilan agama diperlakukan sebagai 'pengadilan kelas dua. Putusan mereka harus disetujui oleh Pengadilan Negeri sebelum dapat dilaksanakan. Setelah kemerdekaan, meskipun ada perbaikan dalam status hukum, pengadilan agama masih memiliki banyak ketidakadilan, seperti ketidaksetaraan dalam tunjangan dan mutasi Hakim.

e) Perubahan Pasca-Kemerdekaan

Di bawah kepemimpinan Mahkamah Agung, ada upaya untuk memperbaiki keadaan pengadilan agama, meskipun masih ada tantangan dalam hal sarana dan prasarana.

f) Kontroversi dalam Undang-Undang

Meskipun ada kemajuan, pada penjelasan dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa harus melalui pengadilan umum, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena dapat mengurangi kewenangan pengadilan agama.

Kewenangan pengadilan agama harus diakui dan dilindungi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti musyawarah dan arbitrase, merupakan alternatif yang sah asalkan tidak melanggar hukum dan sejalan dengan prinsip syariah.

Pertimbangan majelis Hakim Mahkamah Konstitusi diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud, MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman melalui putusan Nomor 93/PUU-X/2012 adalah : pertama, hanya mengabulkan sebagian dengan menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan kedua, Mahkamah Konstitusi mempertegas kewenangan peradilan agama sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang Perbankan Syariah dan pasal 49 huruf (i) undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai penyelesaian sengketa secara litigasi.

2. Hasil Penafsiran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Berdasarkan Kecerdasan Buatan *ChatGPT*

Hasil penafsiran terkait Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah oleh *ChatGPT* adalah sebagai berikut :

“Penafsiran terhadap Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan

keseimbangan antara prinsip-prinsip syariah dan hak para pihak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa.”

“Kontradiksi yang timbul berasal dari kenyataan bahwa meskipun ayat (1) menegaskan kewenangan Peradilan Agama, ayat (2) memberi pilihan bagi para pihak untuk keluar dari forum tersebut. Ini menimbulkan kebingungan mengenai yurisdiksi yang tepat, terutama bila pihak merasa bahwa hukum syariah harus diterapkan secara konsisten dalam forum Peradilan Agama, sementara ayat (2) memungkinkan sengketa diselesaikan di Pengadilan Umum. Untuk mengatasi potensi kontradiksi ini, penafsiran Pasal 55 harus mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Pasal 55 ayat (1) harus tetap dipandang sebagai aturan dasar yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah sebaiknya dilakukan di Peradilan Agama. Namun, dalam kondisi tertentu, ayat (2) memungkinkan adanya fleksibilitas bagi para pihak untuk memilih forum lain, misalnya melalui arbitrase atau Pengadilan Umum. Agar tidak bertentangan, pilihan forum lain harus dipandang sebagai pengecualian yang hanya boleh digunakan jika secara tegas disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad, dan harus dengan jelas mencantumkan penerapan prinsip syariah sebagaimana ditegaskan dalam ayat (3).
- b. Pilihan forum dalam ayat (2) tidak boleh melonggarkan kewajiban untuk menerapkan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa.

Meski Pengadilan Umum dipilih, prinsip syariah tetap harus menjadi dasar putusan, dan Hakim di Pengadilan Negeri perlu mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah dalam menyelesaikan perkara tersebut.

- c. Jika Pengadilan Negeri dipilih sebagai forum, Mahkamah Agung harus menyediakan mekanisme pengawasan khusus untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan oleh pengadilan umum.
- d. Dalam akad yang dibuat antara nasabah dan bank, klausul mengenai pilihan forum penyelesaian sengketa harus disusun dengan sangat jelas, sehingga tidak ada ambiguitas tentang kewajiban untuk menerapkan hukum syariah. Klausul ini juga harus memastikan bahwa para pihak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari memilih forum selain Peradilan Agama”.²⁰

Hasil dari penafsiran pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah oleh *ChatGPT* yaitu, untuk mencegah terjadinya kontradiksi maka penafsiran terhadap pasal tersebut perlu dilakukan agar Undang-Undang tersebut memiliki kepastian hukum sehingga tidak merugikan orang yang terlibat didalamnya. Menurut penafsiran *ChatGPT* peradilan agama tetap menjadi forum utama dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah. Namun dalam kondisi tertentu, boleh para pihak

²⁰*ChatGPT*, “Penafsiran Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah,” dikutip dari <https://chatgpt.com/c/67195255-55ec-800f-abbc-29619cb92b24>, (diakses pada tanggal 23 Oktober, 2024)

memilih forum lain selain peradilan agama. Meskipun memberikan kebebasan untuk menggunakan pilihan forum lain, harus secara tegas disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad, dan penerapan prinsip syariah harus tetap menjadi pedoman utama sebagaimana ditegaskan dalam ayat (3). Jika memilih peradilan umum yang dipilih maka harus adanya pengawasan oleh tim Mahkamah Agung agar prinsip syariah benar-benar diterapkan.

D. Analisis Perbandingan Hasil Penafsiran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Oleh Kecerdasan Buatan *ChatGPT* Dan Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

1. Analisis Penafsiran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 oleh ahli hukum ditinjau dari teori penafsiran hukum

Terkait adanya kontradiksi yang mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum dalam pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan uji materiil terhadap pasal tersebut. dalam memberikan pendapat, ada beberapa Hakim mempunyai pendapat dan alasan berbeda terkait kontradiksi yang mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum dalam pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah menurut Mahkamah, Peradilan Agama memiliki kewenangan tegas untuk menangani sengketa di bidang ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Mahkamah juga menegaskan bahwa ketidakpastian hukum yang muncul dari pilihan forum penyelesaian sengketa melanggar hak konstitusional nasabah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hasil penafsiran Mahkamah Konstitusi, secara teori penafsiran hukum sesuai dengan interpretasi sistematis dan interpretasi sosiologis dengan alasan sebagai berikut :

- a) Interpretasi Sistematis : Penafsiran hukum sistematis berfokus pada keterkaitan dan konsistensi aturan hukum satu dengan lainnya dalam satu sistem hukum.²¹ Karena Mahkamah Konstitusi menilai ketidakpastian yang muncul dari Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah terkait forum penyelesaian sengketa. Dalam putusannya, Mahkamah melihat bahwa ada pertentangan antara ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Peradilan Agama, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah. Penafsiran

²¹Renata Christha Auli, "Jenis Interpretasi Hukum," 18 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5/>, (diakses pada tanggal 22 Oktober 2024)

sistematis ini penting untuk menjaga konsistensi antara berbagai peraturan yang ada, sehingga Mahkamah menegaskan bahwa pilihan forum yang ditawarkan dalam Pasal 55 ayat (2) berpotensi melanggar prinsip-prinsip kepastian hukum.

- b) Interpretasi Sosiologis : Penafsiran hukum sosiologis yaitu mempertimbangkan konteks sosial dan dampak dari penerapan aturan hukum bagi masyarakat.²² Mahkamah menyoroti adanya ketidakpastian hukum yang dialami oleh nasabah dalam sengketa perbankan syariah karena ketidaktegasan mengenai forum yang berwenang dalam penyelesaian sengketa. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah memperhatikan dampak langsung dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap masyarakat, khususnya nasabah bank. Mahkamah menekankan bahwa ketidakpastian hukum ini dapat merugikan nasabah secara sosial, karena mereka tidak tahu lembaga mana yang akan menyelesaikan masalah hukum mereka, yang pada akhirnya merugikan hak konstitusional mereka untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Dengan Penafsiran sosiologis ini sangat tepat karena Mahkamah mencoba melindungi hak-hak masyarakat dalam praktik sosial yang berkembang.

²² Muaidi, "Macam-Macam Penafsiran Teks Serta Urgensinya Dengan Penegakan Hukum Keluarga." Pengadilan Agama Giri Menang, 2016, 5.

Ada pendapat dan juga alasan yang berbeda oleh beberapa Hakim Konstitusi, yaitu :

a) Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva

Menurutnya, dalam sistem peradilan Indonesia, terdapat pemisahan kewenangan yang jelas antara Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang terkait. Sengketa perbankan syariah secara khusus adalah kewenangan Pengadilan Agama, dan hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur Peradilan Agama. Beliau menegaskan bahwa meskipun para pihak yang terlibat dalam akad atau perjanjian perbankan syariah bisa memilih forum penyelesaian sengketa, mereka tidak boleh mengenyampingkan kewenangan absolut yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Penafsiran yang diberikan oleh Hamdan Zoelva dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 berkaitan dengan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perbankan Syariah pada teori penafsiran hukum menggunakan teori penafsiran sistematis. Alasan utamanya adalah karena penafsiran ini menekankan pentingnya menafsirkan suatu ketentuan hukum dengan mempertimbangkan hubungan dan struktur keseluruhan sistem hukum, dalam hal ini sistem peradilan Indonesia. Penafsiran

ini melihat suatu aturan hukum dengan mempertimbangkan aturan lain yang berkaitan, seperti pembagian kewenangan antara pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan lainnya, yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Peradilan Agama. Hakim Hamdan menyoroti bahwa sengketa perbankan syariah seharusnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Umum, karena adanya pengaturan yang sudah jelas dalam sistem hukum Indonesia.

Hakim Hamdan juga menyoroti bahwa adanya kontradiksi dalam pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menimbulkan ketidakpastian hukum didalamnya, karena adanya pilihan forum yang memungkinkan sengketa syariah diselesaikan di Pengadilan Umum. Hal ini bisa mengganggu kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi

Menurut pandangan Hakim Ahmad Fadlil Sumadi penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu Ketika seseorang memilih untuk menggunakan layanan perbankan syariah, mereka secara tidak langsung juga memilih sistem hukum yang menyertainya, termasuk penyelesaian sengketa yang tunduk pada prinsip syariah. dengan konsekuensi bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui peradilan agama

(untuk litigasi) atau melalui alternatif penyelesaian sengketa berbasis syariah. Hakim Ahmad mengomentari adanya pembatasan dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah, yang menyebutkan secara limitatif empat bentuk penyelesaian non-litigasi dan pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa dari Peradilan Agama ke Peradilan Umum memerlukan penafsiran yang jelas untuk memastikan hak-hak para pihak terlindungi dan sistem hukum berjalan sesuai dengan undang-undang.

Penafsiran yang diberikan oleh Ahmad Fadlil Sumadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 berkaitan dengan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perbankan Syariah dalam teori penafsiran hukum sesuai menggunakan teori sistematis dan sosiologis. Penafsiran sistematis ini menekankan pada pentingnya memahami suatu pasal dalam konteks keseluruhan sistem hukum, bukan hanya dari kalimat atau kata per kata. Hakim Ahmad mengaitkan Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah dengan keseluruhan kerangka hukum peradilan di Indonesia, terutama terkait kewenangan pengadilan agama dan pengadilan umum. Ia melihat bahwa dalam konteks perbankan syariah, sengketa yang timbul seharusnya lebih sesuai jika diselesaikan oleh lembaga yang memahami syariah, yaitu Pengadilan Agama. Penafsiran ini melibatkan analisis bagaimana satu ketentuan hukum (Pasal 55 ayat

2) berinteraksi dengan ketentuan hukum lainnya, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Hakim menggunakan penafsiran sosiologis karena ia memperhatikan bahwa dalam praktiknya, para pihak yang terlibat dalam sengketa membutuhkan kebebasan untuk memilih cara penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hakim mengkritik adanya pembatasan dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah, yang menyebutkan secara limitatif empat bentuk penyelesaian non-litigasi., hal ini tidak mencerminkan kondisi sosial atau kebutuhan praktis masyarakat. Oleh karena itu, penafsiran ini mempertimbangkan faktor sosial, di mana Hakim menilai bahwa pembatasan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi.

c) Hakim Konstitusi Muhammad Alim

Alasan berbeda oleh Hakim Muhammad Alim, yaitu tentang memberikan Gambaran secara umum tentang bagaimana hukum Islam berkembang di Indonesia dan tantangan yang dihadapinya, serta pentingnya pengakuan terhadap kewenangan pengadilan agama dalam konteks hukum saat ini.

Penafsiran yang diberikan oleh Hakim Muhammad Alim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 berkaitan dengan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perbankan Syariah dalam teori penafsiran hukum sesuai dengan

interpretasi historis. Hakim Muhammad Alim dalam penafsirannya, mempertimbangkan sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks kolonialisasi Belanda dan penerapan hukum Islam. Dengan menggunakan teori *interpretasi historis*, Hakim Muhammad Alim dapat menunjukkan bagaimana hukum Islam memiliki akar yang kuat dalam tradisi masyarakat Indonesia dan mengapa penting untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut dalam menghadapi peraturan-peraturan baru yang mungkin mengancam keberadaan hukum Islam, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Hakim Muhammad Alim bisa menganalisis bagaimana keputusan-keputusan hukum sebelumnya dan konteks sejarah memengaruhi cara hukum diterapkan saat ini. penggunaan teori interpretasi historis oleh Muhammad Alim membantu menjelaskan posisi hukum Islam dalam konteks sejarah yang lebih luas, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang relevansi hukum tersebut dalam masyarakat Indonesia saat ini.

2. Analisis terhadap penafsiran pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah oleh Kecerdasan Buatan ChatGPT ditinjau dari teori penafsiran hukum

Penafsiran yang dilakukan *ChatGPT* menunjukkan bahwa meskipun Pasal 55 ayat (1) mengutamakan Peradilan Agama, ayat (2) memberikan ruang untuk memilih forum lain dalam penyelesaian

sengketa perbankan syariah, *ChatGPT* menekankan bahwa pilihan forum lain harus tetap menjaga prinsip syariah. Ini memberikan kebebasan kepada para pihak, tanpa mengabaikan aturan pokok dari perbankan syariah.

Secara teori, penafsiran ini sesuai dengan teori *interpretasi eksetensif*. Teori *ekstensif* digunakan untuk memperluas makna suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini, Pasal 55 ayat (2) memberikan pilihan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka di luar Peradilan Agama, seperti di Pengadilan Umum atau melalui arbitrase. Dengan penafsiran *ekstensif*, pilihan ini bisa dipahami sebagai pengecualian dari aturan utama. Meski ada kebebasan dalam memilih forum, aturan syariah tetap harus diterapkan sesuai dengan ketentuan ayat (3). Dengan teori *ekstensif*, penafsiran bisa memperluas pemahaman bahwa pilihan forum dalam ayat (2) bukan berarti prinsip syariah tidak perlu diterapkan. Memperjelas bahwa meskipun forum yang digunakan adalah Pengadilan Umum, dasar hukum yang dipakai tetap harus berlandaskan syariah. Dengan kata lain, penerapan syariah tidak terbatas hanya pada Peradilan Agama, tetapi juga wajib diikuti dalam forum lain jika disepakati. Penafsiran *ekstensif* juga membantu memberikan kejelasan tambahan tentang klausul pilihan forum dalam perjanjian antara nasabah dan bank. Artinya, aturan ini bisa dipahami secara lebih luas untuk memastikan bahwa klausul tersebut dengan jelas

menyebutkan penerapan prinsip syariah, bahkan jika sengketa diselesaikan di luar Peradilan Agama.

Jadi, teori ekstensif digunakan untuk menegaskan bahwa pilihan forum dalam ayat (2) adalah bentuk fleksibilitas yang tetap harus mengikuti aturan syariah, meskipun melibatkan lembaga di luar Peradilan Agama. Penafsiran ini memberi ruang lebih luas agar prinsip syariah tetap diterapkan secara konsisten di berbagai forum, sesuai kebutuhan para pihak dalam transaksi perbankan syariah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Penafsiran yang telah dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap kontradiksi pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah Mahkamah Konstitusi menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi sosiologis untuk mengatasi ketidakpastian hukum terkait pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pendapat berbeda disampaikan oleh beberapa hakim. Hakim Hamdan Zoelva menggunakan interpretasi sistematis untuk menekankan pembagian kewenangan yang jelas antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Hakim Ahmad Fadlil Sumadi juga menerapkan interpretasi sistematis dan sosiologis, menilai bahwa nasabah seharusnya tunduk pada prinsip syariah yang diterapkan Pengadilan Agama. Ia mengkritik pembatasan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang tidak sesuai dengan kebutuhan sosial. Hakim Muhammad Alim menggunakan interpretasi historis, menelusuri perkembangan hukum Islam di Indonesia untuk menunjukkan pentingnya mempertahankan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

2. Penafsiran pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah oleh Kecerdasan Buatan *ChatGPT*, menggunakan teori interpretasi ekstensif memungkinkan perluasan makna pada Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah, sehingga memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa di luar Peradilan Agama, seperti Pengadilan Umum atau arbitrase. Namun, dengan penafsiran ekstensif ini, meskipun forum yang dipilih berada di luar Peradilan Agama, prinsip-prinsip syariah tetap harus diterapkan sesuai dengan ayat (3).

B. Saran

Dari fakta yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Bagi Pengguna *Artificial Intelligence (AI)* seperti *ChatGPT* harus bijak dalam pemakaiannya. Karena *ChatGPT* memiliki keterbatasan dalam mengakses konteks hukum terkini dan tidak memperhitungkan perubahan sosial atau regulasi terbaru, pengguna disarankan untuk memverifikasi hasil yang diperoleh dengan dokumen hukum resmi, atau literatur terkini guna memastikan keakuratannya.
2. Bagi pengguna *Artificial Intelligence (AI)*, seperti *ChatGPT* sebaiknya digunakan sebagai alat bantu yang memudahkan penelusuran awal. Hasil dari *ChatGPT* tidak seharusnya dijadikan dasar hukum utama, tetapi dapat membantu dalam mencari perspektif tambahan sebelum analisis lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Zulfa. Sukabumi: C.V Haura Utama, 2022.
- Eriana, Emi Sita, and Drs. Afrizal Zein. *Artificial Intelligence*. Edited by Eri Setiawan and Uli Mas'uliyah Indarwati. *Angewandte Chemie International Edition*, Pertama. Purbaingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023.
- Gita Danupranata. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah Gita Danupranata. Salemba Empat*, 2013.
- Itmam, Muhammad Shohibul. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by NLi Team. Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi, 2021.
- Jamaaluddin, and Indah Sulistyowati. *Buku Ajar Mata Kuliah Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. *Umsida Press*, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. Edited by Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Tantan Hadian, Eneng Rahmi. *Berteman Dengan ChatGPT: Sebuah Transformasi Dalam Pendidikan*. Edited by Asep Ikhwan Awaluddin Nana Mulyana. Edu Publisher, 2023.
- Widarto Rachbini, Tiolina Evi, Suyanto. *Pengenalan ChatGPT Tips Dan Trik Bagi Pemula*. CV. AA. Rizky, 2023, 2023.
- Yudhi Priyo Amboro, Khusuf Komarhana. "Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Zebua, Rony Sandra Yofa. *Fenomena Artificial Intelligence (Ai)*. Edited by Efitra. Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Referensi Artikel Ilmiah

- Adhitia Prasetyo Sudaryanto, and Stevy Hanny. "Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Menghadapi Kemajuan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)." *Musamus Journal of Public Administration* 6, no. 1 (2023): 514–21.
- Adhitia Prasetyo Sudaryanto, and Stevy Hanny. "Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Menghadapi Kemajuan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)." *Musamus Journal of Public Administration* 6, no. 1 (2023): 514–21.

- Cecep Cahya Supena. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum." *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 427–35.
- Farid, Diana, Muhammad Husni, and Abdulah Pakarti. "Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 118–32.
- Hasibuan, H A Lawali, and Alvin Hamzah Nst. "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisla* 15 (2023): 6–7.
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014).
- Kurniawan, Itok. "Analisis Terhadap Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pidana." *Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 1 (2023): 35–44.
- Marcellino, Alwin, Dicky Ryanto Fernandes, Fionna Caroline, Nicolas Jacky Pratama Hasan, Yosefa Camilia Moniung, and Muhammad Rizky Pribadi. "Pengenalan Web Ai Chatgpt (Generative Pre-Trained Transformer) Oleh Openai Di Smp Indriasana Palembang." *Pengabdian Masyarakat IPTEK* 3, no. 2 (2023): 96–104.
- Melinda. "Pemanfaatan Artificial Intelligence Chatbot Tarra (Toyota Interactive Virtual Assistant) Dalam Meningkatkan Customer Relationship Management Di Agung Toyota Pangkalan Kerinci." *Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau*, no. 4647 (2022).
- Minaswati, Minaswati. "ChatGPT: Keuntungan, Risiko, Dan Penggunaan Bijak Dalam Era Kecerdasan Buatan." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 42, no. 4 (2023): 192–99.
- Monteiro, Josef M. "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 2007.
- Muaidi. "Macam-Macam Penafsiran Teks Serta Urgensinya Dengan Penegakan Hukum Keluarga." *Pengadilan Agama Giri Menang*, 2016, 1–11.
- Muda, Iskandar. "Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)." *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 37–50.
- Muhammad Daffa Wardana Nitipradja. "Pengaruh Penerapan Artificial Intelligence (AI) Dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor." *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2023, 22–52.
- Nurhuda, Didik, Siti Ayu Kumala, and Fita Widiyatun. "Analisis Kecerdasan Buatan Chatgpt Dalam Penyelesaian Soal Fisika Bergambar Pada Materi Resistor." *Jurnal Luminous: Riset Ilmiah Pendidikan Fisika* 4, no. 2 (2023): 62–70.

- Nurul Ichsan. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman*, 2020.
- Putra, Rizqi Kajayaan Tri, Faizal Rafli Saputro, Lutfil Hakim, Yayang Ramadhan, and Ahmad Fuadin. "Fenomena ChatGPT Peningkatkan Civic Skill Digital Native Generation." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2*, no. 1 (2023): 140–47.
- S. Biswas. "Role of ChatGPT in Law: According to ChatGPT." *SSRN Electronic Journal*, 2023, 282.
- Saputri, Adelia Enhit, and Happy Prasetyawati. "Pengaruh Penggunaan Chat GPT Terhadap Efisiensi Komunikasi Pada Karyawan PT Modern Abadi." *JURIHUM : Jurnal Inovasi Dan Humaniora 1*, no. 5 (2024): 79–93.
- Setiawan, Edwin, Adi Pramana Putra, Muhammad Saesar Fajar Almunfasir, and R. Andhika Prabu. "Kecerdasan Buatan Pada Perpustakaan Sebagai Wajah Baru Literasi: Kajian Pustaka." *Jurnal Artificial Intelligent Dan Sistem Penunjang Keputusan 1*, no. 1 (2023): 92–99.
- Suharmawan, Wahid. "Pemanfaatan Chat GPT Dalam Dunia Pendidikan." *Education Journal : Journal Educational Research and Development 7*, no. 2 (2023): 158–66.
- Syaputra, M. Yusrizal Adi. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Mercatoria 1*, no. 2 (2008): 130–40.
- Umam, Khotibul. "Analisis Interpretasi Dan Implementasi Pasal 55 Uups Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pt Bank Syari'Ah Bukopin." *Tanjungpura Law Journal 1*, no. 1 (2017): 1.
- Wahid, Rahman, and Eviana Hikamudin. "Analisis Penggunaan Chat-GPT Oleh Mahasiswa Terhadap Proses Pendidikan Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Pedagogik Indonesia 1*, no. 2 (2023): 112–17.
- Waluyo, Bakti Dwi, Erita Astrid, Dadang Mulyana, and Binsar Maruli Tua Pakpahan. "Chatgpt Untuk Mendukung Pencarian Topik Skripsi Di Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan." *Jurnal Teknologi Informasi & Komunikasi Dalam Pendidikan 10*, no. 1 (2023): 8.
- Wijonarko, Panji, Wagiman Wagiman, Rajes Khana, Tundo Tundo, Abdus Salam, Bobby James, and Parlindungan Tampubolon. "Penerapan Dan Kontribusi Kecerdasan Buatan ChatGPT Untuk Menafsir Teks Hukum (Studi Kasus Penafsiran Pasal 10, Pasal 13, Permenkes No.889 Tahun 2011)." *Jurnal Kajian Teknik Elektro 8*, no. 2 (2023): 37–44.
- Zahrotul Uliya, and Nurnasrina ,Heri Sunandar. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Nusantara Journal of Islamic Studies 1*, no. 2 (2020): 106–12.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Qurrotul, Ainin. “Fenomena Penggunaan Aplikasi Chatgpt Dalam Mengerjakan Tugas Kuliah (Studi Mahasiswa Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Angkatan 2021) Dalam Mengerjakan Tugas Kuliah (Studi Mahasiswa Pro)” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Rahayu, Amanda Putri. “Evaluasi Penerimaan Pengguna Dan Kesuksesan Aplikasi Chatgpt Berbasis Kecerdasan Buatan Terhadap Mahasiswa Indonesia,” Skripsi, UIN Jakarta 2023.

Rahmawati, Zunia. ““Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xxi/2023.”” Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2024.

Raka, Gunawan. “Dualisme Kewenangan Peradilan Dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012.”

Sisca Indrajati. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lemabaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Lapspi),” 2019.

Referensi Peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (2006).

Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 (2012).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Nomor 21 (2008).

Referensi Internet

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. “Memahami Artificial Intelligence Sebagai Gebrakan Di Dunia Teknologi Digital,” 2023. <https://bkpsdm.jogjakota.go.id/detail/index/28439>. (diakses pada tanggal 20 Juni 2024)

BASYARNAS-MUI. “Arbitrase.” <https://basyarnas-mui.org/visi-misi/>. (diakses pada tanggal 17 Juli 2024)

ChatGPT. “Penafsiran Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah.” <https://chatgpt.com/c/67195255-55ec-800f-abbc-29619cb92b24>. (diakses pada tanggal 23 Oktober 2024)

Christha Auli, Renata. “Jenis Interpretasi Hukum.”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-1t62d50908c18c5/>, (diakses pada tanggal 22 Oktober 2024)

Jessica, Kristina. “5 Negara Dengan Pengguna *ChatGPT* Terbanyak,” 2023. <https://goodstats.id/article/lima-negara-dengan-pengguna-chatgpt-terbanyak-bagaimana-dengan-indonesia-ToLRe>, (diakses pada tanggal 8 Agustus 2024)

wikipedia. “*ChatGPT*,” n.d. <https://id.wikipedia.org/wiki/ChatGPT>, (diakses pada tanggal 5 Agustus 2024)

———. “*ChatGPT*,” n.d. <https://id.wikipedia.org/wiki/ChatGPT>, (diakses pada tanggal 5 Agustus 2024)

———. “*Open AI*,” n.d. <https://id.wikipedia.org/wiki/OpenAI>, (diakses pada tanggal 5 Agustus 2024)

